

**SKRIPSI**

**ANALISIS PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA  
MARITENGGAE KABUPATEN PINRANG  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**OLEH**

**KURNIA  
NIM : 18.2400.053**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA  
MARITENGGAE KABUPATEN PINRANG  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**OLEH**

**KURNIA**

**NIM : 18.2400.053**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA  
MARITENGGAE PERSFEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai**

**Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi**

**Ekonomi Syariah**

**Disusun dan Diajukan oleh**

**KURNIA**

**NIM : 18.2400.053**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Maritengngae Perspektif Ekonomi Islam

Nama Mahasiswa : Kurnia

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2400.053

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

B.2320/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing utama : Dr. M. Nasri Hamang, M. Ag. (.....)

NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M. Ag (.....)

NIP : 19680205 200312 2 001

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP 19710208 100112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Maritengngae Perspektif Ekonomi Islam

Nama Mahasiswa : Kurnia

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2400.053

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimin : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2320/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Ketua) (.....)

Rusnaena, M. Ag. (Sekretaris) (.....)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota) (.....)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M (Anggota) (.....)

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Walidulrahman Muhammadun, M.Ag. e  
710208200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt berkat limpahan rahmat, hidayah-Nya, dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tidak lupa pula kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw. Nabi yang menjadi panutan bagi umat Islam.

Teristimewa penulis hanturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada orang tua, ibunda Pida dan ayahanda M. Syakur P yang selalu mendo'akan setiap hari, tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. selaku pembimbing utama dan ibu Rusnaena, M.Ag. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Bapak/Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi IAIN Parepare.
4. Seluruh Bapak dan ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.

- waktu, tenaga dan pikiran untuk membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare.
  6. Kepala sekolah, Guru dan Staf Sekolah Dasar Negeri 109 Suppa, Sekolah Menengah Pertama SMPN 2 Suppa, Sekolah Menengah Atas SMAN 4 Pinrang, tempat penulis pernah mendapat pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
  7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Ibu Andi Mirani, AP.,M.Si selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang. Yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Di Kabupaten Pinrang khususnya di Kecamatan Tiroang.
  8. Masyarakat desa yang terlibat dalam pelaksanaan gadai sawah yang telah menjadi responden dengan meluangkan waktunya kepada peneliti untuk melakukan wawancara.
  9. Pejuang akhir Wahyunita, Nita Fitriani, Harnita, Dilla dan semua teman Ekonomi Syariah Angkatan 18 yang namanya tidak dapat disebut satu persatu terima kasih atas dukungan dan waktunya selama ini sudah menjadi teman *sharing* yang baik.
  10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerabat dekat saya terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka mengharapkan adanya masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah disisinya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Aamiin.

Parepare, 03 Januari 2023

10 Jumadil Akhir 1444

Penulis



Kurnia

NIM. 18.2400.053

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kurnia

NIM : 18.2400.053

Tempat/Tgl. Lahir : Temappa, 26 Januari 2000

Program Studi : Ekonomi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 03 Januari 2023  
10 Jumadil Akhir 1444

Penulis



Kurnia

Nim. 18.2400.053

## ABSTRAK

Kurnia. *Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam*. (dibimbing oleh M. Nasri H, dan Rusnaena )

Gadai merupakan penahanan suatu barang atau jaminan atas utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Praktek gadai dalam masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat karena menggadaikan barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan salah satu solusi bagi orang yang membutuhkan bantuan. Kegiatan ini banyak terjadi di Desa Maritengngae bahwa lahan pertanian dijadikan sebagai jaminan dalam transaksi gadai. Salah satu pemicu dari terjadinya praktek gadai sawah di Desa Maritengngae adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penetapan perjanjian gadai sawah di Desa Maritengngae.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan fenomenologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) sistem penetapan perjanjian gadai sawah di Desa Maritengngae dalam ijab qabul ketika bertransaksi gadai tidak memiliki batasan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk melunasi utangnya, karena hal ini dipercaya sebagai kebijakan dalam masyarakat Desa, 2) Faktor- faktor yang mempengaruhi sistem penetapan perjanjian gadai sawah di Desa Maritengngae yaitu karena kebutuhan yang mendesak berupa: biaya pendidikan, modal usaha, dan faktor komersial 3) Ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam praktik gadai yang terjadi di Desa Maritengngae hukumnya mubah jika dilaksanakan atas keputusan bersama dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, dari sisi akadnya sudah sesuai dengan aturan islam dalam bermuamalah, namun dalam pelaksanaannya sebagian besar masyarakat memanfaatkan sistem gadai ini untuk mendapatkan keuntungan dan hal itu tidak sesuai aturan dalam Islam.

**Kata Kunci:** Gadai Sawah, Analisis Ekonomi Islam

## DAFTAR ISI

|   | Halaman                             |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL.....                                    | i                                   |
| HALAMAN PENGANTAR.....                                | ii                                  |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....                        | iii                                 |
| KATA PENGANTAR .....                                  | v                                   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                      | vi                                  |
| ABSTRAK .....   | viii                                |
| DAFTAR ISI.....                                       | ix                                  |
| DAFTAR TABEL.....                                     | xi                                  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                   | xii                                 |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                  | xiii                                |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                            | xiv                                 |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                | 1                                   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                       | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....                              | 4                                   |
| C. Tujuan Penelitian.....                             | 4                                   |
| D. Kegunaan Penelitian.....                           | 5                                   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                          | 6                                   |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan.....                   | 6                                   |
| B. Tinjauan Teori .....                               | 8                                   |
| C. Kerangka Konseptual .....                          | 31                                  |
| D. Kerangka Pikir.....                                | 35                                  |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                        | 36                                  |
| A. Jenis Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 36                                  |
| B. Pendekatan Penelitian.....                         | 37                                  |
| C. Fokus Penelitian .....                             | 37                                  |
| D. Sumber Data .....                                  | 37                                  |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                      | 38                                  |

|   |            |
|---|------------|
| F. Uji Keabsahan Data .....   | 40         |
| G. Teknik Analisis Data .....   | 41         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>43</b>  |
| A. Hasil Penelitian.....  | 43         |
| 1. Sistem penetapan perjanjian dan bentuk kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah di Desa Maritengngae .....                                | 43         |
| 2. Faktor yang mempengaruhi sistem penetapan perjanjian dan bentuk kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah di Desa Maritengngae.....        | 51         |
| 3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Desa Maritengngae..... | 55         |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian.....   | 66         |
| 1. Sistem penetapan perjanjian dan bentuk kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah di Desa Maritengngae .....                                | 66         |
| 2. Faktor yang mempengaruhi sistem penetapan perjanjian dan bentuk kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah di Desa Maritengngae.....        | 68         |
| 3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Desa Maritengngae..... | 69         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>71</b>  |
| A. Simpulan.....  | 71         |
| B. Saran .....  | 72         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>73</b>  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>   | <b>76</b>  |
| <b>BIODATA PENULIS .....</b>  | <b>104</b> |

## DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Judul Tabel                             | Halaman |
|-----------|---|---------|
| 1.1       | Daftar Pemberi dan Penerima Gadai Sawah | 44      |



## DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar            | Halaman |
|------------|-------------------------|---------|
| 2.1        | Bagan Kerangka<br>Pikir | 35      |



**DAFTAR LAMPIRAN**

| <b>No. Lampiran</b> | <b>Judul Lampiran</b>  | <b>Halaman</b> |
|---------------------|--|----------------|
| 1                   | Surat izin penelitian dari IAIN Parepare   | 81             |
| 2                   | Surat Izin Penelitain dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 82             |
| 3                   | Surat Keterangan Penelitian dari Desa Maritengngae                                       | 83             |
| 5                   | Surat Keterangan Selesai Penelitian  | 84             |
| 6                   | Surat Keterangan Wawancara   | 85             |
| 7                   | Dokumentasi  | 100            |
| 8                   | Biodata Penulis  | 104            |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ŝa   | Ŝ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Şad  | Ş                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Dad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط          | Ta   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah) |

|    |        |   |                             |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ظ  | Za     | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | 'ain   | ' | koma terbalik ke atas       |
| غ  | Gain   | G | Ge                          |
| ف  | Fa     | F | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q | Qi                          |
| ك  | Kaf    | K | Ka                          |
| ل  | Lam    | L | El                          |
| م  | Mim    | M | Em                          |
| ن  | Nun    | N | En                          |
| و  | Wau    | W | We                          |
| هـ | Ha     | H | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y | Ye                          |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

- a. Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ     | <i>Fathah</i> | A           | A    |
| إ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| أ     | <i>Dammah</i> | U           | U    |

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| يَ    | <i>fathah dan yá'</i> | A           | a dan i |
| وُ    | <i>fathah dan wau</i> | Au          | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *ḥaula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                           | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ   اِ           | <i>fathah dan alif dan yá'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| يِ                | <i>kasrah dan yá'</i>          | Î               | i dan garis di atas |
| وُ                | <i>dammah dan wau</i>          | Û               | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid ( ˆ )*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِينَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah ( ِ )*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah ( َ )*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqiz min al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid*

*Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- swt. : *subḥānahū wa ta'āla*  
 saw. : *ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam*  
 a.s. : *'alaihi al-sallām*  
 H : Hijrah  
 M : Masehi  
 SM : Sebelum Masehi  
 l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)  
 w. : Wafat tahun  
 QS .... / .... : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm / ..., ayat 4  
 HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

صفحه = ص

بدون مكان = دم  
صلى الله عليه وسلم = صلعم  
طبعة = ط  
بدون ناشر = دن  
إلى آخرها/آخره = الخ  
جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam dalam perspektif ekonomi mengajarkan berbagai hal tentang jual beli, sewa menyewa atau dalam istilah masyarakat umum juga dikenal sistem gadai, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau barang yang tidak bergerak yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai.

Mencermati hal tersebut diatas gadai dimaksudkan sebagai benda yang bergerak atau tidak bergerak dalam hal yang tidak bergerak dimaksudkan adalah tanah atau bangunan, sebagai jaminan dalam hal pinjam meminjam piutang.

Pandangan perspektif ekonomi Islam, mengajarkan kepada umatnya agar supaya hidup saling tolong menolong, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan. Sehingga, apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai<sup>1</sup>.

Desa Maritengngae adalah salah satu desa yang tingkat mata pencaharian masyarakat pada umumnya bertani atau penggarap tanah pertanian, seiring dengan meningkatnya tingkat perekonomian kebutuhan masyarakat juga meningkat, hal yang menarik pada pra penelitian ditemukan, kebutuhan masyarakat sebagian menggadaikan sawah dan kebunnya untuk memenuhi kebutuhan mendesak, proses penggadaian ini awalnya berjalan mulus karena interaksi sosial masyarakat sangat

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Bashir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gada, Cet. Ke-2 (Bandung: al- Ma'arif, 1983), h. 10.

kuat sehingga tingkat perekonomian yang tinggi saling menolong dengan tingkat perekonomian rendah

Islam telah mengatur dan mensyariatkan gadai dengan dasar Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para Ulama. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Menurut bahasa, *Al-rahm* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *Al Habsu*, yang artinya penahanan. Begitu pun jika dikatakan "*ni'matun rohinah*" yang berarti karunia yang tetap dan lestari. Gadai menurut istilah ialah menjadikan benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Gadai atau *rahm* juga termasuk akad tabarru'(sukarela), upaya menolong dan membantu kesulitan orang lain dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan.<sup>2</sup>

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pada umumnya menekankan tentang hak yang disebabkan oleh seseorang yang mempunyai piutang tetap dan lestari, makna lain yang terkandung dalam hal ini terdapat unsur-unsur gadai yang bersifat tolong menolong membantu seseorang bukan karena akad profit atau mencari keuntungan, sedangkan unsur-unsur gadai (*rahm*) adalah orang yang menyerahkan barang gadai disebut rahin, orang yang menerima (menahan) barang gadai disebut murtahin. Barang gadai disebut Marhun dan sigat akad. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan itu akan dikembalikan kepada yang punya. Di masyarakat praktek gadai mengalami perkembangan yang sangat pesat karena mengadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jalan keluar bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan.

Kejadian ini sering terjadi di masyarakat yang seringkali melakukan suatu perbuatan untuk mengadaikan tanah. Di dalam hukum adat gadai tanah biasa dikenal

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Bashir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gada, Cet. Ke-2 (Bandung: al- Ma'arif, 1983), h. 13.

dengan istilah jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, dengan ketentuan sipenjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Gadai tanah tidak dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata karena tanah merupakan benda tak bergerak dikategorikan dalam hipotik. Setelah Undang-Undang pokok agraria berlaku maka gadai diatur dalam PERPU No. 56 Tahun 1960 tentang “ Penetapan luas tanah pertanian”.

Masyarakat Bugis sering kali melakukan transaksi utang piutang yang mana tanah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan penyusun praktek gadai dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai (pemilik tanah) rugi, karena penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan. Seperti halnya praktek gadai yang ditemukan di Desa Maritenggae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang dimana dalam pelaksanaan sistem gadai kebanyakan masyarakat lebih memilih tanah yang dua kali panen pertahun, karena dapat langsung dimanfaatkan hasilnya.

Kegiatan ini banyak yang terjadi di Desa itu, bahwa lahan pertanian yang dijadikan jaminan dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai sebelum utang dari pemilik tanah harus lunas terbayar. Itulah sebabnya pihak pemberi pinjaman lebih menginginkan tanah dua kali panen pertahun sebagai jaminan agar dapat memperoleh keuntungan dari tanah tersebut. Salah satu pemicu dari terjadinya praktek gadai tanah di daerah tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai pada lahan pertanian adalah dari orang yang ekonominya rendah sementara yang menerima gadai rata-rata dari orang yang berada.

Temuan lapangan pada pra penelitian ditemukan suatu proses gadai antara kedua belah pihak dengan perikatan perjanjian yang tidak disertai dengan lembaran administrasi (surat perjanjian) seorang penggarap sawah yang bukan pemilik lahan pertanian, yang menggarap sebidang tanah dalam proses penggadaian

mempertanyakan tentang bagaimana status anda setelah beralih kepemilikan sawah, beliau menjawab bahwa saya tidak tau menauh tentang kepemilikan sawah ini yang sudah digadaikan namun hasil panen sesuai dengan kesepakatan, karena hal ini sudah umum dipakai dalam proses penggarapan lahan yaitu dua banding satu.

Pergeseran nilai budaya masyarakat setempat tentang pembagian hasil panen, sangat menarik untuk dapat diteliti dan diangkat menjadi satu karya ilmiah yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam”

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang dikemukakan dan dikaitkan dengan fakta dan fenomena yang terjadi maka penulis merumuskan masalah antara lain :

1. Bagaimana sistem penetapan perjanjian dan bentuk kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah di Desa Maritengngae?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem penetapan perjanjian dan bentuk kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah di Desa Maritengngae?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem penetapan perjanjian, kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya di Desa Maritengngae?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penetapan perjanjian dan bentuk kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah di Desa Maritengngae
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi sistem penetapan perjanjian dan bentuk kesepakatan pembagian hasil gadai sawah di Desa Maritengngae

3. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem kesepakatan perjanjian, bentuk kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi di desa Maritengngae

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagaimana akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran tentang penerapan ekonomi Syariah dalam hal gadai sawah
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang mendalam.

##### 2. Kegunaan Praktisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai informasi mengenai pelaksanaan gadai sawah
- b. Bagi peneliti untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam penerapan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada pembahasan ini peneliti menemukan beberapa karya tulis Ilmiah yang secara umum berkaitan dengan penelitian peneliti, sebagai bahan rujukan mengembangkan materi dalam penelitian yang dibuat peneliti. karya tulis yang ditemukan antara lain:

Pertama, skripsi dengan judul “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Gadai Sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Desa Wayharu Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat) dilakukan oleh Fitria Oktasari. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Wayharu belum bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama bagi pihak penggadai (*rahin*). Hal ini dikarenakan para rahin tidak dapat menggarap sawahnya yang telah menjadi jaminan, dan akibatnya membuat para rahin kehilangan penghasilan dari sawah tersebut. Gadai yang terjadi ini sangat tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Kemudian dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam, gadai tersebut jauh dari unsur tolong-menolong, justru menjadi lahan untuk mencari keuntungan bagi pihak penerima gadai (*murtahin*), dan mengandung unsur kezaliman sesama umat.

Kedua, skripsi dengan judul ”Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam” dilakukan oleh Satriani. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupaya menghimpun data dari lokasi penelitian kemudian mengolah dan menganalisa data secara kualitatif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa kanna Utara belum paham mengenai gadai syariah karena masyarakat hanya mengenal istilah pa’pentoian, dimana dalam praktiknya, pa’pentoian ini tidak didasarkan pada tuntunan bermuamalah dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat

dalam mempraktikkan gadai yang mengandung unsur riba karena telah mengambil keuntungan dari barang gadai yang diterima.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu” diteliti oleh Lusiana (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif. hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pelaksanaan gadai tanpa batas waktu yang dilakukan di masyarakat Desa Girikarto dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak secara tertulis, waktu pengembalian untuk tidak ditentukan. Gadai tanpa batas waktu yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan hukum Islam yang telah dikemukakan para ulama.

Keempat, Skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang” diteliti oleh Imamil Muttaqin . Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para penggadai, penerima gadai dan buruh tani yang merupakan masyarakat di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Hasil setelah dilakukan penelitian ini, maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa dalam praktek pelaksanaan transaksi gadai sawah yang ada di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang secara keseluruhan belum sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam. Disebkan adanya akad baru yang muncul dalam akad gadai sehingga menyatu dalam satu akad. Hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadits nabi. Masalah lain juga muncul pada prinsip utama gadai yang seharusnya barang gadai hanya sebagai jaminan disalah artikan dengan memanfaatkan serta memperoleh hasilnya.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Gadai

#### a. Pengertian Gadai.

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu pinjaman barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Sedangkan menurut hukum Islam gadai diistilakan dengan "*rahn*" dan dapat juga dinamai dengan "*Al-Habsu*" Secara etimologi kata *rahn* berarti "tetap atau lestari", sedangkan *Al-Habsu* berarti "penahanan". Pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut "menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya tersebut.

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima.<sup>3</sup> *Rahn* menurut syara' ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil manfaat sebagian (manfaat) barangnya itu<sup>4</sup>.

*Rahn* dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Bashir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gada, Cet. Ke-2 (Bandung: al- Ma'arif, 1983), h. 50.

<sup>4</sup> Sayyid sabiq, fikih sunnah alih bahasa. H. Kamaluddin A. Marjuki, (Bandung: PT. AlMaarif, 1996), h.139

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn :

1. Menurut ulama Syafi'iyah, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.
2. Menurut ulama Hanabilah, gadai adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu membayar) hutangnya kepada pemberi pinjaman.<sup>5</sup>

Secara umum gadai merupakan tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian. Orang yang menggadaikan suatu barang mendapatkan uang sebagai imbalannya, uang tersebut merupakan utang dengan jaminan barang yang diserahkan kepada kreditur. Kegiatan perekonomian terutama perekonomian syari'ah tidak terbatas hanya merujuk pada bebasnya dari suatu riba, garar, dan maisir.

Prakteknya pelaku bisnis harus memperhatikan segala tindakannya apakah berada dalam bingkai ajaran Islam dengan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etika atau bahkan sebaliknya. Karena hal ini sangat berimplikasi pada seluruh aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu kegiatan ekonomi (Muamalah) Islam, termasuk di dalamnya gadai (gadai tanah) harus didasarkan pada empat prinsip muamalah, yaitu :

- 1) Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
- 2) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- 3) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Rodoni ahmad, asuransi dan pegadaian syariah, cet. I (Jakarta: mitra wacana media, 2015), h. 57

- 4) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>6</sup>

b. Dasar Hukum Gadai

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوذِ الَّذِي أُوتِئِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. Dan jangan kamu menyembunyikan kesaksian. Karena barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya kotor (berdosa) dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Surah Al-Baqarah ayat 283 juga mengajarkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian utang-piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.<sup>7</sup>

c. Rukun dan Syarat Gadai

Melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. “Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”. Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan”. Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam yakni sebagai berikut:

1) Rukun Gadai

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, edisi revisi, (yogyakarta: UII Press 2000), h. 15

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basir, Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1996), h. 51

Yang termasuk rukun gadai ialah sebagai berikut:

- a. Adanya Lafadz (*shigat*) adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.
  - b. *Aqid*, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat yang berakad adalah ahli tasyarruf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumyyis, tetapi tidak disyaratkan harus baligh<sup>8</sup>
  - c. Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
- 2) Syarat Gadai Diantara syarat sahnya aqad rahn adalah sebagai berikut:
- a) Berakal
  - b) *Baligh* (dewasa)
  - c) Wujudnya Marhun (barang yang dijadikan jaminan pada saat terjadinya akad)
  - d) Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya<sup>9</sup>.
- d. Mekanisme pelaksanaan gadai

Dalam melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah. Adapun mekanisme pelaksanaan gadai yaitu:

1. Sigat Akad.

---

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai, Cet. Ke2 (Bandung: al- Ma'arif, 1983), h. 56

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2017), h.141.

Yang dimaksud dengan sigat akad yaitu dengan cara bagaimana ijab qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan : “Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’, yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya<sup>10</sup>”.

Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul, sebab dengan adanya ijab dan qabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi gadai. Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, akad adalah perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan maksud diantara kedua belah pihak itu dinamakan ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakad, untuk siapa saja yang memulainya. Qabul adalah yang terbit dari tepi yang lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya<sup>11</sup>. Sigat dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat yang memberikan pengertian dengan jelas. Tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul<sup>12</sup>.

a) Sigat secara lisan.

Shigat secara lisan Merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan keinginannya, oleh karena itu akad dipandang sah apabila ijab qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun mengenai bahasa tidak

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 65

<sup>11</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978), h: 21-22

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 68

terikat oleh aturan khusus asal dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan akad, agar tidak menimbulkan perselisihan ataupun sengketa dikemudian hari.

b) Sigat akad dengan tulisan.

Metode lain yang dilakukan oleh orang untuk menyatakan keinginannya adalah dengan tulisan. Jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka transaksi dapat dilakukan melalui surat. Ijab akan terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat tersebut. Apabila dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, maka qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat. Apabila disertai tenggang waktu, qabul supaya dilakukan sesuai dengan lamanya tenggang waktu tersebut.

2. Aqid (Subjek gadai).

Yaitu orang yang melakukan akad, dalam hal ini penggadai dan penerima gadai. Untuk sahnya gadai kedua belah pihak harus mempunyai keahlian (kecakapan) melakukan akad yakni baliq, berakal dan tidak mahjur 'alaih (orang yang tidak cakap bertindak hukum). Maka akad gadai tidak sah jika pihak-pihak yang bersangkutan orang gila atau anak kecil. Imam Asy-Syafi'I melarang gadai yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak, walaupun mendapat izin dari walinya, atas pertimbangan bahwa wali boleh membelanjakan harta *mahjur 'alaih* dengan digadaikan karena dua hal yaitu:

- a) Dalam darurat yang sangat menghendaki dilakukan gadai. Dengan syarat wali tidak mendapatkan biaya itu selain mengadaikan harta mahjur'alaih.
- b) Gadai itu mengandung kemaslahatan bagi mahjur 'alaih. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berbeda pendapat yakni tidak mensyaratkan bagi akid baliq. Oleh sebab itu menurut beliau gadainya anak kecil yang sudah tamyiz dan orang dewasa bodoh yaitu dua orang yang sudah tahu arti muamalah, dengan syarat adanya persetujuan walinya.

3. Marhun (obyek gadai) Untuk lebih jelasnya barang gadai disyaratkan :

- a) Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum Islam yaitu benda yang dapat diambil manfaatnya secara biasa, bukan paksaan dan secara riil telah menjadi hak milik seseorang, misalnya : tanah, rumah dan lain sebagainya<sup>13</sup>. Sebagaimana jual beli syarat marhun harus suci dan bukan barang najis serta halal dipergunakan. Oleh sebab itu tidak sah menggadaikan barang najis seperti kulit bangkai meski sudah disamak, juga menggadaikan babi dan anjing karena hewan tersebut tidak sah diperjualbelikan.
- b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan. Imam as-Syafi'I mengatakan sebagai berikut : Barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara' meskipun pada saat yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil, dia boleh digadaikan sebab nantinya dapat diambil manfaatnya. Setiap barang yang boleh diperjualbelikan, boleh juga dijadikan barang jaminan (digadaikan), kecuali manfaatnya. Oleh karena itu tidak menggadaikan manfaat hak jalan.
- c) Marhun berupa barang. Karena tidak boleh menggadaikan dengan pemanfaatan, seperti yang telah dijelaskan di atas, juga tidak sah menggadaikan hutang piutang, karena tidak jelas bendanya. Marhun adalah milik orang yang melakukan akad, baik barang maupun manfaatnya<sup>14</sup>. Salah satu persyaratan barang dagangan yang ditentukan oleh fuqaha ialah barang itu harus diserahkan, jadi barang yang tidak ada, tidak dapat diserahkan, agar terhindar dari unsur-unsur penipuan. Jadi barangnya harus ada dalam kekuasaannya, dengan demikian burung di udara, ikan di laut, binatang yang di hutan dan sebagainya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan objek akad. Gadai

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai, (Bandung: alMa'arif, 1983), h. 53

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai, (Bandung: alMa'arif, 1983), h. 54

merupakan bagian dari Mu'amalah, oleh karena itu gadai juga mengutip prinsip-prinsip muamalah antara lain :

- 1) Dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan.
- 2) Dilakukan atas dasar suka sama suka<sup>15</sup>.

4. *Marhun bih*.(hutang).

Yang dimaksud *marhun bih* yaitu hutang yang karenanya diadakan gadai.

Adapun syarat-syaratnya adalah:

- 1) Penyebab penggadaian adalah hutang.
- 2) Hutang sudah tetap.
- 3) Hutang itu tetap seketika atau yang akan datang. Oleh karenanya, sah gadai sebab harga masih masa khiyar, juga sah akad gadai pada *alja'lu*(pengupahan) yaitu pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.
- 4) Bahwa hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya.

5. Pemanfaatan barang gadai

Akad rahn pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan meminjamkan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil. Hal ini untuk menjaga-jaga jika penggadai (rahn) tidak mampu membayar atau tidak menepati janjinya. Ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta. Yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama adalah siapakah yang berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut, rahin (yang memberi gadai) atau murtahin (yang menerima gadai).

- a. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Orang yang Menggadaikan (rahin).

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15-16

Diantara para ulama terdapat dua pendapat, jumbuh ulama selain Syafi'iyah melarang orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudharatkan pemegang gadai. Uraianya adalah sebagai berikut.

a) Ulama Hanafiyah

Mengenai pemanfaatan harta gadai yang dilakukan oleh *rahin*, ulama hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi pemberi gadai (*rahin*) untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai (*murtahin*). Dengan dalil bahwa hak menguasai barang gadai berada ditangan murtahin secara berkelanjutan hingga transaksi rahn berakhir, dan tidak boleh ditarik kembali oleh rahin. Apabila rahin mengambil manfaat dari barang gadai tanpa izin dari *murtahin*, maka ia harus mengganti rugi senilai dengan yang telah ia gunakan karena dianggap telah menyalahi hak murtahin yang berhubungan dengan hutang.

b) Ulama Malikiyah

Ulama malikiyah berpendapat Rahin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) sekalipun mendapat izin dari *murtahin*. Hal ini karena izin dari murtahin berarti pembatalan terhadap akad gadai. Karena manfaat barang gadai masih merupakan milik rahin, maka berhak mewakilkan pemanfaatannya pada *murtahin* agar barang tersebut tidak sia-sia.<sup>16</sup>

c) Ulama Syafi'iyah

Ulama syafi'iah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai, selama tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin,

<sup>16</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar :2008), h.

seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada penerima gadai.

Menurut mayoritas ulama, posisi murtahin atas marhun adalah yad al amanah. Dalam arti, ia tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan marhun, kecuali karena kecerobohan dan kelalaiannya. Nilai kerusakan tersebut tidak bisa mengurangi nominal hutang yang ada.

Akad rahn akan berakhir ketika murtahin telah mengembalikan marhun kepada rahin, atau rahin telah membayar hutang yang menjadi tanggungannya. Jika murtahin berkeinginan untuk membatalkan (faskh) akad, maka rahn juga dinyatakan telah berakhir. Rahn juga akan berakhir ketika asset rahn (marhun) mengalami kerusakan, atau asset tersebut ditransaksikan oleh rahin atau murtahin tanpa adanya izin.

b. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai

a) Imam syafi'i

Pendapat Imam Syafi'i tentang pengambilan manfaat dari hasil barang gadai oleh pemegang gadai, seperti yang disebutkan dalam kitab al-umm, beliau mengatakan: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada suatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai". Bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan pemegang gadai. Meskipun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada di tangan si pemegang gadai. Ulama Syafi'iyah menambahkan, pemegang gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai, memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.

Menurut Imam Syafi'i bahwa pihak yang harus bertanggung jawab bila barang jaminan gadai rusak atau musnah adalah pihak yang menggadaikan, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggungjawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari barang gadai.<sup>17</sup>

b) Ulama Malikiyah Pendapat

Ulama Malikiyah memperbolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.

c) Ulama Hanafiyah

Pendapat Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya., meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Dan menurut sebagian ulama Hanafiyah, barang gadai boleh untuk diambil manfaatnya oleh pemegang gadai apabila telah mendapat izin dari orang yang menggadaikan barang.

Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang gadai dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang yang menggadaikan barang harus datang kepada pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai, maka akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak. Begitu juga sebaliknya, apabila setiap

---

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar :2008), h. 265

waktu pemegang gadai harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadai kepada orang yang menggadaikan barang. Jadi, pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk pegadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.<sup>18</sup>

d) Ulama Hanabiah

Pendapat Ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan barang..<sup>19</sup>

6. Berakhirnya akad Gadai

Berakhirnya rahn menurut Wabbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- b. Rahin membayar hutangnya
- c. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan rahin
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan rahin
- e. Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin
- f. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan murtahin

<sup>18</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar :2008), h.

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 108-109

- g. Meninggalnya rahin atau murtahin (menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah), namun menurut ulama Hanabilah kematian para pihak tidak mengakhiri akad gadai.<sup>20</sup>

## 2. Teori Ekonomi Islam

### a. Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *oikononomia* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata : *oikos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai economics.

Menurut An-nabhani kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno (Greek) yang bermakna “mengatur urusan rumah tangga” dimana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati yang mereka peroleh. populasinya kemudian semakin banyak, mulai dari rumah kerumah, menjadi kelompok (*community*) yang diperintah oleh negara.<sup>21</sup>

Menurut Poerwardaminta dalam bukunya kamus umum bahasa Indonesia ekonomi diartikan: “pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang (konsumsi)”. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ekonomi mempunyai peranan penting dalam perkembangan kebudayaan dan mempunyai dampak yang besar atas eksistensi negara dan perkembangannya. Pengertian ekonomi Islam menurut istilah (*terminologi*)

Alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang sesuai dengan al-‘iqtisad al- syariah atau tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan

<sup>20</sup> Wangsa Wijaya, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta, Gramedia, 2012), h. 315-316.

<sup>21</sup> Abdullah Zaky Al-Kaaf, Ekonomi dalam Perspektif Islam, (cet.1; Bandung: PT.PustakaSetiaPertama,2002),h. 18

makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jalinan moral dari masyarakat. Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuz zaman yaitu suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan . Kemudian Umer Chapra menjelaskan pengertian ekonomi islam secara mendalam bahwa Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui suatu dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga dan masyarakat.<sup>22</sup>

#### b. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan Ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menanggapi kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.<sup>23</sup>

Segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, sertamenghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan akhiat. Seorang fuqaha asal mesir bernama

Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia,yaitu:

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.

<sup>22</sup> Mamudin Yuliadi, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 8

<sup>23</sup> A. Rio Makkulau Wahyu, Pengantar Ekonomi Islam, (Bandung :PT Refika Aditama 2020), h. 190

- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah.
- c. Tercapainya masalah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran diatas mencakup lima dasar:
  - a) Keselamatan keyakinan agama (al din).
  - b) Keselamatan jiwa (al nafs).
  - c) Keselamatan akal (al aql).
  - d) Keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl).
  - e) Keselamatan harta benda (al mal).<sup>24</sup>

### c. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

#### 1. Prinsip Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Ta'awun berasal dari bahasa Arab yang artinya tolong-menolong , gotong royong, bantu membantu dengan sesama manusia. At-ta'awun merupakan tolong menolong yang menjadi prinsip ekonomi Islam, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Prinsip at-ta'awun dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kukuh agar, agar pihak yang kuat membantu yang lemah dan juga memerintahkan pengembangan kerjasama, saling membantu dalam lingkungan kemanusiaan. Sebagaimana diketahui bahwa gadai merupakan salah satu akad tabarru yang sifatnya tolong menolong, sehingga gadai digolongkan kedalam prinsip ta'awun yang sifatnya bukan mencari keuntungan tetapi mencari rida Allah semata. Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 2.

وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا

<sup>24</sup> Muhammad Nizar, Pengantar Ekonomi Islam, h. 125

عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”<sup>25</sup>

Sebagaimana penjelasan ayat diatas, maka praktik gadai yang terjadi termasuk dalam prinsip tolong-menolong (ta’awwun) karena pihak rahin yang melakukan pinjaman merasa tertolong oleh para murtahin yang bersedia memberikan bantuan berupa pinjaman saat rahin kesusahan, namun perlu dipertanyakan mengenai keuntungan yang diambil oleh murtahin karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Dimana dalam pelaksanaannya meskipun masyarakat dalam hal ini pihak murtahin memberikan pertolongan dengan meminjamkan uang kepada rahin, dan peminjaman itu murni karena ingin membantu saudaranya, namun disisi lain mereka juga ingin mengambil keuntungan dengan memperoleh sejumlah hasil dari barang yang jadi jaminan, baik karena dia mengelolanya atau ketika dikelola oleh pihak rahin. Jadi secara tidak langsung, mereka berniat membantu tetapi mereka juga berniat untuk memperoleh keuntungan dari hal tersebut.

## 2. Prinsip Kejujuran

Jujur adalah sikap mengakui, berkata atau memberi informasi yang benar, sesuai dengan kenyataan dan tidak ditambah ataupun di kurangi. Sikap jujur merupakan dasar dari sebuah kepercayaan. Sekali orang melakukan ketidakjujuran, maka selamanya orang tidak akan percaya padanya. Bentuk jujur beragam, ada jujur dalam niat, ucapan, tindakan, jujur dalam perjanjian,

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, (Mekar Surabaya: Surabaya 2004), h. 106

jujur dalam muamalah, jujur dalam pengalaman agama. Kali ini kita membahas tentang jujur dalam bermuamalah.

Gadai termasuk dalam kegiatan bermuamalah, muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia lain yang diatur oleh syari'at Islam, dalam interaksi sosial seperti ekonomi, sosial dan politik. Penerapan sikap jujur dalam muamalah antara lain: tidak pernah menipu, memalsukan, dan berkhianat kepada siapapun.<sup>26</sup> sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang sifat jujur dalam Q.S At-Taubah : 119

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar”<sup>27</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan setiap manusia untuk jujur dan selalu bergaul, berteman dan bersama dengan orang yang selalu menerapkan sikap jujur.

### 3. Prinsip Keadilan

Menurut Muhammad Abu Zahrah, diantara hal yang menunjukkan Syariat Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia salah satunya adalah tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang muamalah (Transaksi Bisnis).

Ada 4 (empat) makna adil yang sering dikemukakan, yakni :

- a. Adil dalam arti persamaan dalam hak.

<sup>26</sup> Juliana Batubara, “Pengembangan Karakter Jujur Melalui Pembiasaan,” Jurnal Konseling dan Pendidikan 3, no. 1 (2015)

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, (Mekar Surabaya: Surabaya 2004)

Dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' :58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil”.<sup>28</sup>

Kata adil dalam ayat ini, bila diartikan sama, hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan dengan tidak membeda-bedakan pihak-pihak yang berperkara karena status sosial yang disandangnya.

b. Adil dalam arti seimbang.

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Allah ta`ala berfirman, (QS. Al-Mulk : 3)

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۗ فَأَرِجِ الْعَبَصَرَ  
هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“Allah yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sama sekali tidak melihat pada ciptaan yang maha pemurah itu sesuatu yang tidak

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, (Mekar Surabaya: Surabaya 2004)

seimbang. Amatilah berulang-ulang! Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang?”<sup>29</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata “kezhaliman”. Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Seperti perbedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian. Apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti keseimbangan bukan persamaan.

- c. Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya”. Lawannya adalah kezhaliman, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. sebagaimana dijelaskan dalam (QS.Al-Baqarah:279)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

”Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu berobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”<sup>30</sup>

- d. Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil disini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, (Mekar Surabaya: Surabaya 2004),.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, (Mekar Surabaya: Surabaya 2004),

eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.<sup>31</sup>

#### 4. Prinsip Amanah

Amanah merupakan kata dari bahasa Arab yang diserap bahasa Indonesia. Asal kata amanah dalam Alquran bermakna "menepati janji dan pertanggungjawaban". Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), amanah adalah sifat seseorang yang bisa dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain. Amanah juga adalah salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah SAW.

Amanah adalah simbol bagaimana seorang Muslim terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Ketika ia mendapat amanah, apa pun bentuknya, kapan saja, ia harus menyampaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu lebih dekat dengan takwa. Hal ini tertulis dalam firman Allah SWT surah an-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan [menyuruh kamu] apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.<sup>32</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa sebagai manusia harus menyadari betul kelemahannya. Jangan sombong dan jangan pula berkhianat ketika amanah diberikan. Karena hukumannya tidak hanya di

<sup>31</sup> Muhamad Nadratuzaman Hosen, dkk, *Tanya Jawab Ekonomi Syariah*, (Jakarta: pkes publishing, 2008) h. 4.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya: Surabaya 2004),

neraka. Namun, lebih cepat dan nyata di dunia. Berupa hukuman sosial, yaitu ketidakpercayaan. Orang tidak akan lagi percaya pada kita. Kalau sudah demikian, hidupnya sudah habis alias tidak berguna. Maka, jadikan amanah ini sebagai ukuran dasar sampai di mana kita sebagai manusia pantas disebut manusia yang seutuhnya.

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam itu secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam Ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Seperti halnya dalam transaksi gadai Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkannya di akhirat nanti.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
3. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al Qur'an. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:29.sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu”.<sup>33</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan ayat diatas bahwa barang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya dan telah menggadaikannya. Barang yang dijadikan jaminan harus benar milik rahin, sehingga ketika digadaikan dapat memberikan hak kepada penerima gadai atas barang jaminan tersebut. namun barang yang digadaikan hanyaberkedudukan sebagai jaminan dari utang.

4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja kepemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Sistem Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.
6. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam QS Al-Baqarah/2:281.

---

<sup>33</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia Q.S An-Nisa/4:29 (, Al-Qur'an dan Terjemahannya,2019),h. 83

وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ ۲۸۱

Terjemahnya:

“Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).”<sup>34</sup>

Sebagaiman penjelasan ayat tersebut dalam pelaksanaan gadai sawah dan dengan memberikan kesempatan kepada pemilik tanah atau rahin untuk mengelolah tananhnya sendiri dengan sistem bagi hasil karena jika tersebut dikelolah oleh murtahin maka rahin akan kehilangan pekerjaannya.

7. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (Nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan.<sup>35</sup> Menurut pendapat para alim-ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (Idle Assets), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (*Net Earning from Transaction*), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi.
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk. Islam melarang setiap pembayaran bunga (Riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Firman Allah dalam QS.Ali Imran/3 :130.

<sup>34</sup> Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah/2:281 (Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'andan Terjemahannya,2019),h.47

<sup>35</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal, sistem, prinsip, dan tujuan Ekonomi Islam(Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 122

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ۱۳۰

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>36</sup>

Sebagaimana penjelasan ayat diatas bahwa pelaksanaan gadai pada dasarnya gadai terjadi karena usaha saling tolong menolong, namun dalam melakukan pinjaman harus disertai jaminan berupa tanah atau hal lain, kedua belah pihak biasanya mencari solusi dan berakhir dengan pihak penerima gadai yang memberikan kewenangan kepada pihak pemberi gadai untuk mengelolah tanah tersebut, namun juga harus meberikan keuntungan kepada orang yang diberikan ha katas barang jaminan tersebut. Meskipun ada sistem bunga berupa hasil padi yang tidak sesuai dalam prinsip Ekonomi Islam yang diperoleh murtahin, namun masyarakat menganggap bahwa itu salah satu kebijakan yang dapat meringankan beban mereka.

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Pengertian Gadai

Gadai adalah merupakan suatu hak yang diperoleh dari si pemilik tanah atas suatu pinjaman barang tidak bergerak, yang diberikan kepadanya oleh si pemberi gadai atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada penerima gadai sebagai jaminan pelunasan pinjaman, dalam perspektif Islam dikenal istilah rahn berarti “tetap atau lestari”, sedangkan al-habsu berarti “penahanan”. Pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut “ menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Q.S Al-Imran/3:130(, Al-Qur’andan Terjemahannya,2019),h. 66

sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya tersebut.

## 2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum merumuskan bahwa, untuk memperkuat perjanjian utang-piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang rahn.

Namun jika berpegang pada zahir ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti paham yang di anut oleh Madhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan berpergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, seperti telah disebutkan dalam hadist di atas. Para ulama' semua berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh).

## 3. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun melaksanakan sesuatu adalah perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. “Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”. Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan”. Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam yakni sebagai berikut ini, Rukun Gadai Yang termasuk rukun gadai, Aqid, Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), dan ada hutang. Hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Barang tanggungan yang dimaksud adalah gadai yang harus dipegang oleh orang yang berpiutang. Dan yang berutang hendaklah memberikan barang (gadai) sebagai jaminan, bahwa dia benar-benar berutang dan akan membayar utangnya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah,( Bandung: Alfabeta 2011), h. 24-25

#### 4. Mekanisme pelaksanaan gadai

Mekanisme gadai dalam pelaksanaannya gadai adalah mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah. Adapun mekanisme pelaksanaan gadai melalui yaitu, Sigat Akad, Aqid (subjek gadai), *Marhun* (objek gadai), dan *Marhun bih* (piutang).

#### 5. Ekonomi Islam


Ekonomi diartikan pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang (konsumsi)". Olehnya itu, ekonomi mempunyai peranan penting dalam perkembangan kebudayaan dan mempunyai dampak yang besar atas eksistensi negara dan perkembangannya. Pengertian ekonomi Islam adalah Ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Pengertian ini menunjukkan bahwa, semua sarana yang digunakan tidak lepas dari syariat Allah SWT. selanjutnya Ekonomi Islam yang pada sistem pelaksanaan atau proses dari ekonomi islam itu sendiri yaitu Ekonomi Islam merupakan kajian tentang proses dan penanguhan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim. Menekan kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jalinan moral dari masyarakat.

Mencermati hal tersebut diatas ekonomi Islam yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui suatu dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka yang di maksud pada judul ini tentang pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang adalah di dalam masyarakat sering kali terjadi transaksi utang piutang yang mana tanah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan penyusun praktek gadai dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai (pemilik tanah) rugi, karena penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan. Namun disisi lain pelaksanaan gadai didasarkan atas prinsip tolong menolong karena memberikan kesempatan kepada pihak membutuhkan bantuan untuk mengelolah barang yang dijadikan jaminan.



#### D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research). Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat analisis kualitatif.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Maritengngae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dengan cara mewawancarai langsung beberapa masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik Gadai sawah yang ada di Desa tersebut, dalam hal ini masyarakat yang diwawancarai yaitu penggadai dan yang menerima gadai. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai praktik gadai sawah yang dilakukan di Desa tersebut.

##### **3. Waktu penelitian**

Adapun waktu penelitian yaitu peneliti akan melakukan penelitian dalam kurung waktu 30 hari

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Pendekatan fenomenologis**

Digunakan pendekatan fenomenologis karena berkaitan langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia. Penelitian ini berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu, pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang yang maksud menemukan fakta. Penelitian kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu di kualifikasikan.

### **2. Pendekatan normatif**

Pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an, al-hadis, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama. Yang pembahasannya berdasarkan norma-norma agama, akhlak dan budi pekerti serta kebersamaan kedua belah pihak antara penggadai dengan penerima gadai.<sup>38</sup>

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan menegalisis mekanisme bentuk perjanjian gadai sawah di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui kesepakatan pembagian hasil panen dan faktor apa saja yang mempengaruhi sistem dan bentuk kesepakatan gadai dalam perspektif Ekonomi Islam.

## **D. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 270

Berdasarkan pengertian diatas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai objek yang diteliti. Subjek penelitian tersebut akan diolah datanya dan selanjutnya akan ditarik kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer maupun data sekunder, selanjutnya yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah :

1. Sumber data primer

Data Primer adalah data biasanya diperoleh dengan survei lapangan serta wawancara langsung dengan menggunakan metode pengumpulan data original. Data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik gadaai sawah di Desa Maritengngae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung.

2. Sumber data sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Data yang diperoleh dari orang yang menyajikan dari pihak pertama, kemudian diolah menjadi referensi penulisan, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan<sup>39</sup> sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel- artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

### 1. Observasi

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.<sup>40</sup>

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya<sup>41</sup> berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan. Dalam melakukan wawancara maka pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Adapun

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 271

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 272

yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah si pemilik lahan yang menggadaikan tanah, penerima gadai, serta seorang penggarap lahan pertanian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, foto-foto, notulen, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi

### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkapi atau mencari data-data yang dipergunakan peneliti dari literature, referensi, dan yang lainnya.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk memberikan pembuktian atas penelitian yang dilakukan, apakah benar-benar merupakan penelitian yang ilmiah sekaligus untuk menguji data yang telah diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Adapun uji keabsahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan (*Credibility*) kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah yang dilakukan. kebenaran data yang dikumpulkan yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian.
2. Kepastian (*confirmability*), kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informasinya jelas. uji komfirmabilitas berarti mengetahui hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi standar komfirmabilitas.

### **G. Teknik Analisis Data**

Melalui teknik pengelolaan data maka data baku yang telah dikumpulkan peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam mengelolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui sah atau tidaknya praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Maritengngae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi, baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi. Data tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian dianalisis. Setelah itu menganalisis isi ekspresi baik verbal maupun non verbal sehingga dapat ditemukan temanya, kata kunci dan alur konseptual yang menjelaskan apa yang terjadi di balik suatu fenomena ataupun ucapan. Untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi yang berkaitan dengan pengambilan sampel dan teknik wawancara digunakan triangulasi. Teknik ini bertujuan untuk melakukan pengecekan ulang dengan cara mengkombinasikan berbagai jenis metode kualitatif sehingga data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil obsevasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Prosedur analisis data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengorganisasikan data cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai. Menilai data yang didapatkan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian. Ini dilakukan agar data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dianggap relevan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian. Data yang diperoleh kemungkinan tidak sejalan

dengan tujuan peneliti sebelumnya sehingga penyelesaian data yang dianggap layak sangat dibutuhkan.

2. Membuat kategori, menentukan tema dan pola Langkah kedua ialah menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada kedalam satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas. Mengkategorikan data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang ditetapkan. Klasifikasi data ini dilakukan untuk memberikan batasan pembahasan, berusaha untuk menyusun laporan secara sistematis menurut klasifikasinya. Klasifikasi ini juga membantu penulis dalam memberikan penjelasan secara lebih detail.
3. Merumuskan hasil penelitian Merumuskan hasil penelitian, yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah ditentukan. Rumusan penelitian ini memaparkan baragam hasil yang didapat di lapangan dan berusaha untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan tersistematis.
4. Mencari ekplanasi alternative data Proses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.
5. Menulis laporan Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000) h. 26

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sistem penetapan perjanjian dan bentuk kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah di Desa Maritengngae**

###### **a. Akad gadai sawah**

Pelaksanaan suatu transaksi termasuk gadai itu perlu melakukan akad terlebih dahulu dalam akad akan dituangkan beberapa kesepakatan dari kedua pihak yang menyatakan kerelaan dirinya dalam transaksi. Adapun dalam pelaksanaan gadai di Desa Maritengngae barang yang dijadikan gadaian dalam hal ini adalah sawah dan bahkan barang bisa langsung diberikan kepada murtahin ketika uang yang ingin dipinjam rahin sudah ada. Dalam Islam akad harus jelas mengenai isi, jenis, dan tujuan dari pengadaan akad itu sendiri. Jadi dalam akad harus ada kejelasan baik dari pihak murtahin maupun dari rahin.

Akad tabarru dilakukan untuk berbuat kebaikan dan mengharapkan imbalannya dari Allah semata bukan dari manusia, namun pada zaman sekarang ini banyak masyarakat yang melakukan akad gadai tidak lagi berdasarkan pada akad tabarru' melainkan merubahnya menjadi akad tijara dan dimana akad tijara ini merupakan akad yang biasa digunakan untuk mengambil keuntungan dari suatu perjanjian termasuk pihak ketiga. Gadai merupakan jenis transaksi yang akadnya adalah akad tabarru' yaitu akad yang mengedepankan tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan, akad ini murni bersifat sosial. Salah satu kasus seperti yang telah dijelaskan diatas adalah kasus gadai yang terjadi di Desa Maritengngae, adapun praktik gadai yang awalnya dilakukan untuk membantu masyarakat yang dalam kesulitan ekonomi, namun disisi lain orang yang memberikan pinjaman atau yang dikenal dengan istilah murtahin ini juga meraup keuntungan dari pinjaman yang ia

berikan dari pihak ketiga dengan digarapnya tanah yang menjadi jaminan dari uang yang dipinjamkannya. Pada dasarnya gadai terjadi karena usaha saling tolong menolong, namun dalam melakukan pinjaman harus disertai jaminan berupa tanah atau hal lain, namun satu-satunya tanah yang dimiliki si penggadai itu harus dijadikan sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman. Berdasarkan hal itu, kedua belah pihak biasanya mencari solusi dan berakhir dengan pihak penerima gadai yang memberikan kewenangan kepada pihak pemberi gadai agar tetap bisa mengelolah tanahnya, namun disisi lain juga harus memberikan keuntungan kepada orang yang diberikan hak atas tanah gadai tersebut. Maka dikelolahlah tanah gadai oleh yang mempunyai tanah tersebut namun untuk hasil panennya sendiri dibagi seperempat kepada penerima gadai.

Berikut data masyarakat yang terlibat dalam transaksi gadai sawah di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang

| No | Pemberi Gadai<br>(Rahin) | Penerima Gadai<br>(Murtahin) |
|----|--------------------------|------------------------------|
| 1  | Aris                     | H Asri                       |
| 2  | Hj Asia                  | Nasir                        |
| 3  | Nasruddin                | Syamsuddin                   |
| 4  | Hj Haderah               | P Wello                      |
| 5  | Hania                    | Tajuddin                     |
| 6  | Amiruddin                | Libu                         |
| 7  | Abd Muin                 | Darna                        |
| 8  | Arifin                   | Hatma                        |
| 9  | Jumadil                  | Tating La Bolong             |
| 10 | Sainal                   | Ira Lacucu                   |

Tabel 1.1: Data Pemberi dan Penerima Gadai Sawah

### **b. Sistem penetapan perjanjian gadai sawah di Desa Maritenggae**

Pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Maritenggae yaitu dengan cara pihak penerima gadai mengelolah tanah gadaian ketika telah terjadi akad antara pemberi dan penerima gadai, maka seluruh objek yang diakadkan itu di tukar, dimana pemberi pinjaman menerima tanah jaminan dan pemberi tanah jaminan mendapat uang pinjaman, setelah itu pihak pemberi gadai akan memakai uang pinjaman tersebut sedangkan pihak penerima gadai akan mengelolah tanah yang dijadikan jaminan tersebut. Pada dasarnya orang-orang terdahulu sudah menjalankan gadai seperti itu, mengelolah dan mengambil hasil panen yang tumbuh pada tanah tersebut sebagai bunga gadai atas pinjaman yang diberikan kepada pemberi gadai. Hal ini termasuk sebagai salah satu kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat karena dianggap sebagai bentuk hubungan yang saling menguntungkan, dimana orang yang melakukan pinjaman mendapat keuntungan karena dapat memenuhi kebutuhannya dari pinjaman uang yang diperoleh dari orang yang memberikan pinjaman sedangkan pihak yang memberikan pinjaman diuntungkan karena dapat mengelolah tanah jaminan dan mengambil semua hasil panennya. Kecuali ada kesepakatan pemilik sawah yang menggarapnya. Dengan memberi kesempatan kepada pemilik sawah untuk menggarap sawah yang digadaikan itu merupakan kegiatan yang dijadikan sebagai kebijakan dalam masyarakat di Desa Maritenggae dan juga sebagai bentuk pertolongan kepada pihak rahin karena telah memberikan keringanan kepada rahin yang sangat membutuhkan uang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh salah seorang murtahin yang terlibat dalam pelaksanaan gadai tersebut dalam hal ini Bapak Syamsuddin beliau menjelaskan bahwa:

“saya menerima sawah yang diberikan sebagai jaminan atas utang yang saya berikan dan memberikan kembali sawah tersebut untuk dia kelolah oleh pemilik sawah itu sendiri yaitu Saudara Nasruddin tidak lain ia merupakan keluarga saya sendiri, karena jika saya yang mengelolah sawah tersebut maka dia akan kehilangan mata pencahariannya sebagai seorang petani kebetulan

sawah juga memiliki sawah sendiri untuk digarap jadi saya memberikan sawah itu untuk dia kelolah tapi dalam hal ini ada kesepakatan bagi hasil pada saat masa panen tiba”<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan dari salah seorang murtahin dapat dipahami bahwa sistem gadai sawah yang terjadi di Desa Maritengngae mengandung unsur tolong menolong terhadap orang yang sedang dalam kesulitan. Salah satu hal yang menjadi pemicu perjanjian dalam ijab qabul ketika bertransaksi gadai adalah tidak adanya batasan waktu yang di berikan kepada si peminjam untuk melunasi utangnya, hal ini dipercaya oleh masyarakat sebagai salah satu kebijakan masyarakat Desa karena dengan tidak dibatasinya waktu pengembalian utang maka si peminjam hanya akan melunasinya ketika ia telah memiliki uang. Artinya si peminjam tidak akan tergesa-gesa dalam mengganti uang pinjamannya, kapanpun ketika mereka merasa telah mampu melunasi utangnya maka barulah ia mengambil tanahnya kembali. Namun jika masyarakat menggunakan ketentuan batas waktu yang sudah menjadi aturan yang ditetapkan dalam transaksi gadai di Desa Maritengngae bahwa batas waktu gadai itu terjadi selama tiga tahun yang umum dipakai di Desa Maritengngae.

Dengan tidak adanya batasan waktu yang diberlakukan maka tidak ada pula keterikatan waktu atau rasa was-was masyarakat akan utang yang mereka pinjam, karena dengan itu mereka di beri keluasaan untuk mengembalikan utangnya ketika pada saat mereka telah memiliki uang. Memberikan batasan waktu pelunasan kepada rahin menurut mereka sama halnya dengan memberikan batasan gerak, karena ketika waktu jatuh tempo telah tiba sementara mereka yang tidak berpenghasilan tidak memiliki uang untuk membayar utangnya maka mereka akan diliputi rasa tidak tenang karena waktu telah jatuh tempo sementara mereka belum memiliki dana. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak M. Ilyas selaku kepala dusun beliau mengatakan bahwa:

”ya, memang ada ketentuan waktu yang ditetapkan dalam transaksi gadai namun tidak semua masyarakat menggunakan batasan waktu tersebut dan mengenai batas waktu ini pelaksanaan gadai itu akan berjalan selama 3

---

<sup>43</sup> Bapak Syamsuddin, Penerima Gadai, Wawancara di Desa Maritengngae 17 Desember 2022

tahun, jika rahin belum mampu mengembalikan uang pinjaman dari Murtahin selama batas waktu tiga tahun tersebut maka gadai akan tetap berlanjut sampai rahin bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut akan tetapi jika rahin tidak mampu mengembalikan uang tersebut biasanya sawah yang dijadikan jaminan itu akan dijual kepada murtahin dan murtahin akan menambah uang sesuai dengan harga sawah tersebut.”<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah mereka dapat mengelola tanah gadaian selama masa pinjaman belum berakhir. Ketika tanah sedang digarap dan hasil dari garapan tersebut belum di panen sementara orang yang meminjam telah melunasi utangnya maka tanaman yang ada dan tumbuh pada tanah gadaian harus di panen dahulu sebelum memberikan tanah gadai kembali kepada pemiliknya.

Mengenai masalah kepercayaan dalam bertransaksi, masyarakat Desa Maritengngae ini memiliki dua jenis transaksi gadai, yaitu kepercayaan sesama sebagai bentuk rasa kekeluargaan tanpa mencatat bukti transaksi dan kepercayaan sesama masyarakat dengan diiringi bukti tertulis. Berdasarkan hal itu perbedaan pendapat masyarakat berbeda-beda. Masyarakat yang melakukan transaksi gadai tidak melakukan penulisan karena kepercayaan mereka kuat satu sama lain bahwa diantara mereka tidak akan ada pihak yang melakukan kesalahan dikemudian hari karena sistem kekeluargaan mereka yang sangat erat. Disisi lain ada masyarakat yang melakukan transaksi gadai yang meskipun percaya satu sama lain namun tetap melakukan bukti tertulis berupa pencatatan dari hasil transaksi tersebut.

wawancara dengan Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Syamsul Taju beliau mengatakan bahwa:

“Bukti tertulis diperlukan karena kita tidak selamanya hidup di dunia. sehingga apa yang terjadi sekarang harus diketahui oleh anak-anak kita kelak. Adapun bukti tertulis itu juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari. Hal seperti itu misalnya perebutan tanah dengan dalih bahwa dari dulu keluarga mereka yang telah menggarap tanah tersebut padahal tanah tersebut adalah tanah gadaian. Hal inilah yang

---

<sup>44</sup> Bapak M Ilyas, Kepala Dusun, Wawancara di Desa Maritengngae 15 Desember 2022

dihindari oleh sebagian orang yang melakukan transaksi dengan melakukan transaksi diiringi bukti tertulis”<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perlu adanya bukti tertulis dalam suatu transaksi untuk mencegah terjadinya suatu masalah dikemudian hari dan dengan adanya bukti tertulis para pihak yang melakukan transaksi memiliki transaksi yang sah.

Selain dari hal tersebut ditemukan sistem yang bertentangan dengan hal itu karena sebagian masyarakat lain yang melakukan akad gadai tidak membuat bukti transaksi karena mengandalkan sistem kekeluargaan yang saling percaya satu sama lain. Jadi ketika terjadi akad gadai dua pihak tersebut hanya membuat kesepakatan lewat lisan tanpa ada bukti tertulis, hal ini didasarkan pada pandangan masyarakat yang pemahamannya terhadap masyarakat lain dalam sistem kekeluargaan yang sangat erat. Mereka mengutamakan rasa saling percaya dan rasa saling melengkapi satu sama lain dan saling membantu diantara mereka, sehingga mereka yakin akan tidak adanya masalah dikemudian hari karena transaksi tersebut tidak mempermasalahkan masalah bukti tertulis.

### **c. Bentuk kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah di Desa Maritengngae**

Pada dasarnya sistem bagi hasil gadai sawah antara penerima gadai dengan penggarap lahan tanah pertanian yang terjadi di Desa Maritengngae merupakan sistem bagi hasil yang sudah diterapkan dan berlangsung sejak lama. Dengan demikian sistem bagi hasil yang dilakukan tidak pernah berubah sampai saat ini.

Dari hasil penelitian ditemukan dua sistem bagi hasil yang digunakan di Desa Maritengngae yaitu:

1. Bagi hasil dengan sistem satu banding satu atau bagi dua antara penerima gadai dengan penggarap. Sistem bagi hasil yang terjadi antara penerima gadai

---

<sup>45</sup> Bapak Syamsul Taju, Kepala Desa, Wawancara di Desa Maritengngae 15 Desember 2022

dengan penggarap dalam kalangan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan oleh tokoh masyarakat dalam hal ini Bapak Syamsuri mengatakan bahwa:

“sistem bagi hasil yang terjadi di Desa ini sudah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat sampai saat ini. Dan mengenai sistem bagi hasil antara penggadai dengan penggarap itu biasanya dilakukan dengan membagi rata atau bagi dua jika biaya atau modal ditanggung bersama antara si penggadai ini dengan yang menggarap begitupun dengan untung dan ruginya akan ditanggung bersama”

Berdasarkan penjelasan dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil gadai sawah yang terjadi di Desa Maritengngae dapat dipahami bahwa sistem pembagian hasil panen antara penerima gadai dan penggarap tergantung dari perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan sejak awal sebelum dilakukannya kerja sama.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan salah seorang yang melakukan praktik gadai selaku penerima gadai atau murtahin yakni Bapak Tating La Bolong beliau mengatakan bahwa:

“saya menggadai sebidang lahan sawah dari seseorang tapi saya tidak bisa menggarap sawah itu sendiri jadi saya meminta kepada pemilik sawah yang saya gadai untuk mengelolah sawah itu dan membuat kesepakatan awal mengenai bagi hasil panen dari sawah tersebut pada tahun pertama saya membantu memodali biaya yang dibutuhkan sehingga pada masa panen bagi hasilnya itu dibagi dua atau dengan istilah satu banding satu.”<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka selama pembagian hasil panen sawah sesuai dengan kesepakatan maka tidak akan timbul masalah dari kedua belah pihak karena hasil keputusan bagi hasil panen sawah gadaian tersebut merupakan kesepakatan atas dasar suka sama suka. Dalam Islam hubungan kerja sama dianggap sah apabila berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama, tanpa ada keterpaksaan dari kedua belah pihak .

---

<sup>46</sup> Bapak Tating Labolong, Penerima Gadai, Wawancara di Desa Maritengngae 20 Desember 2022

2. Bagi hasil Gadai Sawah dengan sistem dua banding satu antara penggadai dan penggarap

Sistem bagi hasil gadai sawah seperti ini cenderung memiliki resiko kerugian yang sangat tinggi bagi penggarap sendiri dan bisa saja sebaliknya menjadi untung lebih banyak bila harga gabah sedang naik di karenakan penggaraplah yang mendapat bagian hasil panen lebih banyak.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Syamsuri sebagai tokoh masyarakat terkait bagi hasil tersebut beliau mengatakan bahwa:

“kalau dalam sistem bagi hasil ini dilakukan dengan cara penggarap mendapatkan hasil panen lebih banyak daripada si penggadai akan tetapi seluruh biaya perawatan yang digunakan pada saat sawah itu dikelolah sampai masa panen baik itu biaya pupuk, racun, upah traktor, dan upah jasa penanam padi itu ditanggung oleh penggarap itu sendiri. Namun biasanya disini penggarap itu merasa rugi kalau secara tiba-tiba harga gabah itu turun tetapi modal yang ia gunakan lebih banyak daripada harga gabah yang ia terima.”<sup>47</sup>

Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil ini dua banding satu yang terjadi memang lebih berat bagi penggarap akan tetapi kesepakatan seperti ini tidak akan terjadi tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.

Adapun tanggapan dari Bapak Jumadil sebagai salah seorang penggarap sawah terkait dengan sistem bagi hasil dua banding satu beliau menyatakan bahwa:

“hasil panen dari sawah yang saya garap ini dibagi dengan sistem dua banding satu dan saat itu hasil panennya sebanyak 10 karung jadi saya mendapat 6 karung dan si penggadai itu mendapat 4 karung dari hasil panen dan ketentuannya itu saya yang harus menanggung semua biaya perawatan sawah tersebut.”<sup>48</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kedua sistem bagi hasil gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maritenggae

---

<sup>47</sup> Bapak Syamsuri, Tokoh masyarakat, Wawancara di Desa Maritenggae 15 Desember 2022

<sup>48</sup> Bapak Jumadil, Penggarap, Wawancara di Desa Maritenggae 16 Desember 2022

terdapat sisi untung rugi yang berbeda. Namun untuk menghindari kerugian lebih besar antara kedua belah pihak maka sistem bagi hasil yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang secara rata atau satu banding satu karena segala resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama.

Pada sistem bagi hasil yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Maritengngae ini tidak ditemukan penyimpangan dari sistem keuntungan gadai sawah yang terjadi pada penggadai dan penggarapsawah karena mereka telah membuat kesepakatan secara detail atas dasar suka sama suka sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## **2. Faktor yang mempengaruhi sistem penetapan perjanjian dan bentuk kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah di Desa Maritengngae**

Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Maritengngae ketika melakukan akad mereka akan langsung bertukar barang, saat uang yang akan dipinjam diserahkan ketangan rahin maka setelahnya diserahkan juga tanah yang digadaikan ini sepenuhnya kepada murtahin dia mengelolah dan mengambil hasil panennya sendiri sedangkan untuk batasan waktunya tidak ditentukan karena hanya didasarkan pada kemampuan rahin dalam mengembalikan pinjamannya, ketika ia telah mampu melunasi maka ia berhak mengambil sawah yang dijadikan sebagai jaminan.

Terjadinya praktek gadai dan mempengaruhi sistem penetapan perjanjian gadai sawah di Desa Maritengngae disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu:

### **1. Biaya pendidikan**

Biaya pendidikan menjadi salah satu alasan masyarakat untuk menggadaikan sawahnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh salah seorang yang menggadaikan sawahnya karena kebutuhan biaya yang mendesak dan menjadikan sawah yang ia miliki sebagai jaminan.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan istri pak Yusuf selaku rahin yang menggadaikan sawahnya, yang bernama ibu Hj Asia beliau mengatakan bahwa:

“kami menggadaikan sawah satu-satunya yang kami miliki yang merupakan sumber mata pencaharian kami untuk mencari nafkah demi untuk biaya anak kami yang sekolah di Barombong, kami melakukan pinjaman pada akhir tahun 2021. Saat itu kami mendatangi beberapa rumah untuk melakukan pinjaman, namun hanya pak Mashudi yang memiliki uang yang bisa kami pinjam. Namun karena pak Mashudi telah memiliki banyak sawah di beberapa tempat untuk di garap maka pak Mashudi ingin kami untuk mengelolanya akan tetapi beliau ingin kami membayar bunga 5% tiap tahunnya tapi kami menolak dengan alasan bahwa kami tidak punya uang untuk membayar bunga. Sehingga terjadilah kesepakatan bahwa tanah tersebut tetap kami yang kerja namun hasilnya kami bagi, misalnya tiap tahun kami mendapatkan 10 karung dan pak Mashudi mendapatkan bagian sebanyak 2 karung.”<sup>49</sup>

Berdasarkan tanggapan dari narasumber tersebut, diketahui bahwa memberi kesempatan kepada yang punya tanah atau rahin untuk mengelolah tanahnya sendiri dengan sistem bagi hasil adalah juga merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat karena memberikan keringanan kepada orang yang membutuhkan uang. Meskipun ada sistem bunga berupa hasil padi yang tidak sesuai dalam prinsip ekonomi Islam yang di peroleh oleh murtahin, namun masyarakat menganggap itu salah satu kebijakan yang dapat meringankan beban mereka sehingga tidak ada rasa keberatan dari sistem tersebut.

Kebijakan tersebut dikatakan dapat diterima kedua belah pihak karena pihak pertama (rahin) merasa tertolong karena ada yang memberikan pinjaman saat mereka sangat butuh uang, dan pihak kedua (murtahin) karena selain dapat menolong mereka juga mendapat keuntungan atau manfaat dari uang yang dipinjamkan pada yang membutuhkan.

## 2. Modal Usaha

Salah satu yang menjadi alasan penggadai (rahin) menggadaikan sawahnya adalah karena membutuhkan uang untuk menambah modal usaha, seperti halnya yang

<sup>49</sup> Ibu Hj Asia, Pemberi gadai, Wawancara di Desa Maritenggae 19 Desember 2022

dilakukan oleh salah seorang masyarakat yang menggadaikan sawahnya untuk memodali usaha anaknya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Hj. Haderah yang menggadaikan sawahnya mengatakan bahwa:

“saya menggadaikan sawah saya kepada seorang yang bernama P Wello yang tidak lain adalah keluarga saya sendiri, daripada saya meminjam uang di Bank yang setiap bulan harus membayar angsuran jadi saya lebih memilih menggadaikan sawah yang saya punya untuk memberikan modal kepada anak saya yang sedang membutuhkan modal untuk usahanya yang ada di Palu karena usahanya itu sedang mengalami penurunan sehingga dia membutuhkan tambahan untuk modal, saya meminta kepada P Wello untuk memberikan keringanan mengenai waktu pengembalian uangnya karena waktu perjanjian yang kami sepakati sebelumnya adalah 2 tahun namun karena melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengembalikan uangnya dalam waktu tersebut maka kami pun sepakat untuk tidak memberikan jangka waktu gadai”<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa menggadaikan barang berharga yang dimiliki dalam hal ini yaitu sawah merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi keadaan yang mendesak membutuhkan uang dengan menggadaikan sawah itu lebih mudah daripada melakukan pinjaman dilembaga keuangan yang mana setiap bulannya harus membayar angsuran atas utang.

Kemudian wawancara dilakukan dengan Bapak P Wello selaku Murtaihin beliau mengatakan:

“ I Haderah datang kerumah saya dengan membawa sertifikat sawahnya dan meminta uang kepada saya untuk dipinjam karena anaknya itu butuh modal karena usahanya terancam bangkrut dan sawahnya itu yang dijadikan jaminan, perjanjian itu dilakukan di Kantor Desa pak Desa yang jadi saksinya ada pak dusun juga, itu memang sudah ada jangka waktu yang diberikan tapi tidak lama dia datang lagi meminta diberi keringanan karena keadaannya itu memang susah jadi perjanjiannya diubah sudah tidak ada jangka waktu yang

---

<sup>50</sup> Ibu Hj Haderah, Pemberi gadai, Wawancara di Desa Maritengngae 16 Desember 2022

diberikan nanti <sup>51</sup>kalau sudah punya uang baru dibayar dan diambil kembali sawahnya”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dengan tidak memberikan batasan waktu yang diberlakukan maka tidak ada pula keterikatan dan rasa khawatir terhadap utang, jika waktu jatuh tempo telah tiba sementara mereka belum memiliki uang untuk membayar utangnya maka mereka akan merasa tidak tenang karena waktu telah jatuh tempo namun mereka belum memiliki dana. Karena itu mereka diberi keluasaan untuk mengembalikan utangnya pada saat mereka telah memiliki uang.

### 3. Faktor Komersial

Gadai sawah dengan alasan komersial, dalam transaksi gadai ini penerima gadai tidak hanya bertujuan untuk membantu seorang yang berutang tapi juga ingin mengambil manfaat dari barang yang digadaikan dengan alasan dapat menghasilkan keuntungan.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Maritengngae, sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Hatma sebagai penerima gadai beliau mengatakan bahwa:

“ya jika ada orang yang mau menggadaikan sawahnya itu pasti datang dulu ke rumah karena saya memang sering menerima barang gadai, daripada uang tinggal begitu saja lebih baik dimanfaatkan apalagi kalau sawah pasti ada yang didapat dari hasilnya uang itu juga tidak berkurang kalau dikembalikan kalau tidak bisa bayar utangnya ya sawahnya masih saya pegang. kalau uang itu saya simpan sendiri nanti habis di ambil terus”

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa gadai sawah yang terjadi di Desa Maritengngae tidak hanya di dasarkan atas unsur tolong-menolong tetapi juga dengan tujuan memperoleh keuntungan dari barang yang digadaikan.

---

<sup>51</sup> Bapak P Wello, Penerima gadai, Wawancara di Desa Maritengngae 19 Desember 2022

### **3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Desa Maritengngae**

Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah yang diterapkan masyarakat Desa Maritengngae. Dalam proses bermuamalah yang dianggap sah, apabila semua rukun dan syarat yang menjadi hal pokok dalam pedomannya terpenuhi, apabila tidak terpenuhi secara rukun dan syarat maka dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Berdasarkan analisis terhadap gadai yang terjadi dalam masyarakat Maritengngae di temukan bahwa gadai yang terjadi masih berdasarkan prinsip yang dilakukan orang terdahulu, gadai yang dilakukan masyarakat terdapat hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang tokoh masyarakat yakni Bapak Abdul Muin beliau mengatakan bahwa:

“Praktik gadai yang terjadi di masyarakat sepertinya telah menyimpang dari ajaran agama Islam karena itu yang menerima gadai mengeksploitasi barang gadai itu padahal sebenarnya itu hanyalah jaminan untuk kepercayaan dalam berutang namun karena mereka telah melakukan kesepakatan sebelum itu jadi sudah tidak yang merasa dirugikan karena sudah ada kesepakatan bersama”<sup>52</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa barang yang dijadikan jaminan semata-mata hanyalah sebagai jaminan atas utang dan jika ingin melakukan pengelolaan terhadap barang jaminan tersebut hendaknya melakukan atau membuat kesepakatan bersama agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Hal utama yang menjadi dasar untuk mencari inti permasalahan sah atau tidaknya gadai jika dilihat dari sistem gadai yakni dengan memenuhi syarat dan rukun gadai, sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Bapak Abd Muin, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Maritengngae 19 Desember 2022

## 1. Syarat Gadai

- a. Syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kemampuan dalam beraktivitas, yaitu orang yang baligh, berakal, dan rasyd (kemampuan mnegatur). Seperti yang terjadi di Desa Maritengngae bahwa orang yang melakukan transaksi memang benar orang yang sudah memenuhi kriteria tersebut.
- b. Barang yang gadai digadaikan tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai barang jaminan gadai. Dalam syarat ini barang gadai yang dijadikan jaminan oleh masyarakat Desa Maritengngae memang benar adalah milik orang yang ingin menggadaikan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Drs. Kilat Siring beliau mengatakan bahwa:

“pada saat pelaksanaan gadai ini orang yang mau menggadaikan tanahnya memang betul-betul orang dalam keadaan normal dan ia membawa sertifikat tanah tersebut dan atas namanya dia atau atas nama orang tuanya atau saudaranya itu atas dasar ada izin dari pemilik yang atas nama dari tanah tersebut”<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan gadai di Desa maritengngae telah memenuhi syarat dalam pelaksanaan gadai dimana dalam pelaksanaannya barang yang dijadikan sebagai barang jaminan adalah milik si pemberi gadai (*rahin*).

- c. Barang gadai tersebut harus diketahui wujudnya, ukurannya, jenis, dan sifatnya. Barang gadai yang menjadi jaminan di Desa Maritengngae itu sudah jelas yaitu berupa lahan sawah

---

<sup>53</sup> Bapak Drs Kilat Siring, Kepala Dusun, Wawancara di Desa Maritengngae 17 Desember 2022

## 2. Rukun Gadai

Yang termasuk rukun gadai adalah sebagai berikut:

- a. Adanya lafadz (*Shigat*) pernyataan adanya perjanjian baik secara lisan maupun tulisan. Pelaksanaan gadai di Desa Maritengngae menggunakan transaksi berdasarkan bukti tertulis dan tidak tertulis di dasarkan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan bersama.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Nisma yang menggadaikan sawahnya beliau mengatakan bahwa:

“ saya memang menggadaikan sawah saya tetapi dilakukan tanpa adanya bukti yang lembaran hitam diatas putih tapi ini hanya perjanjian yang diucapkan karena yang saya tempati menggadai itu saudara saya sendiri jadi tidak mungkin dia akan menipu saya meskipun saya disarankan untuk mengurus surat perjanjian tapi sampai sekarang saya belum mengurus itu”<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam kesepakatan perjanjian pelaksanaan gadai sawah di Desa maritengngae tidak menggunakan lembaran surat perjanjian disebabkan karena dalam pelaksanaan transaksi gadai tersebut didasari atas kepercayaan antar sesama dalam masyarakat.

- b. Aqid, yaitu orang yang menggadaikan (*Rahin*) dan menerima gadai (*Murtahin*)
- c. Barang yang dijadikan jaminan (*Marhun*) adalah benda keadaannya tidak rusak sebelum utang dibayar dan barang jaminan dikembalikan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Maritengngae sudah memenuhi syarat dan rukun dalam pelaksanaan gadai. Masyarakat yang melakukan gadai tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan berakal. Barang yang digadaikan dapat dinilai yakni berupa sawah sudah jelas dapat

---

<sup>54</sup> Ibu Nisma, Pemberi gadai, Wawancara di Desa Maritengngae 17 Desember 2022

dinilai dengan uang. Barang jaminan tersebut jelas kepemilikannya bahwa barang tersebut memang betul milik orang yang menggadaikan.

### 3. Mekanisme Pelaksanaan Gadai

Mekanisme pelaksanaan gadai adalah mekanisme yang harus dipenuhi dan diperhatikan apabila mekanisme sudah dipenuhi maka pelaksanaan gadai tersebut dapat dikatakan sah. Adapun mekanisme pelaksanaan gadai di Desa Maritengngae sudah memenuhi kriteria dilihat dari rukun dan syarat yang sudah dipenuhi, dalam mekanisme pelaksanaan gadai yaitu, Shigat akad, *Aqid* (subjek gadai), *Marhun* (objek gadai), dan *marhun bih* (piutang)

Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab qabul, sebab dengan adanya ijab qabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang melakukan transaksi gadai. Sebagaimana pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Maritengngae bahwa pada saat mereka melakukan transaksi gadai kedua belah pihak akan bertemu dan membuat kesepakatan dan dipersaksikan oleh seorang kepala Desa atau jajarannya.

Adapun penjelasan mengenai sistem pelaksanaan Gadai di Desa Maritengngae ditinjau dalam Ekonomi Islam yaitu:

#### 1. Prinsip Tolong Menolong

Sebagaimana diketahui bahwa gadai merupakan salah satu akad tabarru yang sifatnya tolong menolong, sehingga gadai digolongkan kedalam prinsip ta'awwun yang sifatnya bukan mencari keuntungan tetapi mencari rida Allah semata. Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 2.

وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا  
عَلَى الْاَبْرِ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ

الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, maka praktik gadai yang terjadi di Desa Maritengngae termasuk dalam prinsip tolong-menolong (*ta'awwun*) karena pihak rahin yang melakukan pinjaman merasa tertolong oleh para murtahin yang bersedia memberikan bantuan berupa pinjaman saat orang yang melakukan pinjaman kesusahan. Dalam pelaksanaannya meskipun murtahin memberikan pertolongan dengan meminjamkan uang kepada rahin, dan dalam hal ini pihak murtahin memberikan pertolongan dengan meminjamkan uang kepada rahin, dan peminjaman itu murni karena ingin membantu saudaranya, namun disisi lain mereka juga ingin mengambil keuntungan dengan memperoleh sejumlah hasil dari barang yang jadi jaminan, baik karena dia mengelolanya atau ketika dikelola oleh pihak rahin. Jadi secara tidak langsung, mereka berniat membantu tetapi mereka juga berniat untuk memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Ditinjau dari aspek Ekonomi Islam maka dapat dilihat bahwa praktek gadai yang terjadi di Desa Maritengngae batil karena didalam prakteknya terdapat unsur keuntungan dari peminjaman utang, padahal sudah dijelaskan bahwa setiap pinjaman yang menarik keuntungan itu adalah riba, sedangkan dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa utang piutang itu dalam rangka tolong menolong (*akad tabarru'*).

Adapun bentuk dari praktik sistem gadai sawah di Desa Maritengngae dalam prinsip tolong-menolong (*ta'awwun*) yaitu:

a. Gadai tidak dibatasi waktu

Adapun batasan waktu dalam bertransaksi dianjurkan Rasulullah SAW untuk ketentuan waktu dan jatuh temponya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ۖ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“ Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: Nabi saw datang ke Madinah dan penduduk Madinah (biasa) melakukan salaf (pembelian) pada buah- buahan selama setahun atau dua tahun lalu beliau bersabda: “ barang siapa melakukan salaf pada buah kurma maka lakukanlah hal tersebut dalam takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, juga dalam waktu yang jelas pula.” (HR. Muslim).

Dalam hadits lain yang disebutkan di dalam kitab Shahihain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim “Dari Ibnu Abbas, ia menceritakan: Bahwa Nabi pernah datang ke Madinah sedang masyarakat di sana biasa mengutangkan buah untuk tempo satu, dua, atau tiga tahun. Lalu Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>55</sup>

Berdasarkan hadits tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam bertransaksi haruslah ada batasan waktu jatuh tempo dalam hal tersebut. Hal ini bertentangan dengan praktik gadai yang terjadi di Desa Maritengngae karena gadai yang mereka lakukan tidak memiliki batasan waktu, hal ini tidak

<sup>55</sup> HR. Al-Bukhari dan Muslim

sesuai dengan syariat Islam berdasarkan hadits nabi yang menganjurkan untuk membuat batasan waktu dalam bertransaksi.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Darna selaku penerima gadai (*Murtahin*) beliau mengatakan bahwa:

“orang yang menggadaikan sawah kepada saya memang dalam keadaan ekonomi yang sulit karena waktu itu istrinya akan melahirkan namun tidak ada biaya yang ia miliki jadi dia datang ke rumah untuk meminjam uang dengan menjaminkan sawahnya jadi saya mengatakan tidak usah kamu pikirkan waktunya kalau sudah punya uang baru kembalikan uang saya”<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dipahami bahwa tidak adanya batasan waktu yang diberlakukan dalam sistem gadai di Desa Maritengngae karena unsur tolong-menolong dengan melihat keadaan orang yang melakukan pinjaman dengan menggadaikan sawahnya tersebut.

b. Tanah dikelola Pemberi gadai (*rahin*)

Dalam gadai yang dipraktikkan masyarakat, tanah yang menjadi jaminan ini dikelola oleh murtahin dan seluruh hasilnya menjadi miliknya. Adapun dalam tinjauan Islam maka dapat dilihat penjelasannya dari rujukan hadits dibawah ini.

Hadits dari Abu Hurairah, nabi SAW, bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ أَيْ رَهْنَهُمْهُوَ  
عَلَيْهِ غَرْمُهُوهُ أَرْقَطُنِي, وَالْأَكْمُ ُ

Rasulullah saw telah bersabda

<sup>56</sup> Ibu Darna, Penerima gadai, Wawancara di Desa Maritengngae 18 Desember 2022

“ tidak akan tertutup (hilang barang gadaian) dari pemiliknya yang menggadaikannya ia mendapatkan keuntungan dan juga menanggung kerugiannya.” (HR ad-Daruquthni dan al-Hakim).<sup>57</sup>

Berdasarkan hadits diatas, maka sebenarnya yang berwenang dalam barang jaminan tersebut tetap pada rahin, karena bagi murtahin, barang jaminan itu hanya dipegang sebagai jaminan yang sifatnya hanya mengukuhkan pinjaman agar suatu waktu ketika rahin tidak mampu lagi untuk melunasi utangnya maka murtahin boleh menjual barang tersebut sebagai ganti dari uang yang dipinjamnya dahulu, meski demikian barang yang dijadikan jaminan itu masih dalam hak rahin sehingga mengenai keuntungan dan kerugian semuanya ditanggung oleh rahin. Seperti yang telah dijelaskan bahwa mengambil manfaat dari barang gadaian adalah termasuk riba karena ada tambahan yang diisyaratkan dalam utang tersebut yang dapat membebani si peminjam, jadi tidak dibenarkan seseorang yang memberi pinjaman mengeksploitasi barang jaminan.

Adapun yang terjadi di Desa Maritengngae dalam praktiknya barang gadai dikelola kembali oleh Rahin namun akan ada sistem bagi hasil dalam pelaksanaan gadai tersebut. Memberikan kesempatan kepada Rahin untuk mengelolah sawah yang telah digadaikan adalah bentuk dari prinsip tolong menolong yang digunakan dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa maritengngae dengan memberikan kesempatan kepada orang yang kesusahan.

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Sainal selaku pemilik sawah yang menggadaikan sawahnya beliau mengatakan bahwa:

“saya menggadaikan sawah yang saya punya dan sawah itu sebenarnya satu-satunya milik saya tapi karena saat itu ada kebutuhan yang betul-betul mendesak jadi terpaksa saya gadaikan sawah itu ya waktu saya melakukan kesepakatan dengan penerima gadai itu saya minta sawah itu untuk saya garap tapi beliau meminta

---

<sup>57</sup> HR ad-Daruquthni dan al-Hakim

untuk adanya hasil yang saya bagi ke dia dan saya setuju dengan itu daripada saya kehilangan sumber mata pencaharian saya”<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa memberi hak kepada rahin untuk mengelola tanah yang digadaikannya. Dalam gadai yang terjadi di Desa Maritengngae dimana pihak Rahin mengelolah sawahnya sendiri namun dari hasilnya dibagi kepada yang memberikan pinjaman (Murtahin), maka keuntungan yang diambil itu termasuk kedalam riba.

## 2. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan suatu pondasi yang mendasari iman seseorang, karena sesungguhnya iman itu membenarkan dalam hati adanya Allah SWT. Seorang yang bersifat jujur akan mudah mendapat kepercayaan dari orang lain. Hal ini dikarenakan mereka akan merasa aman ketika memberi kepercayaan kepada orang yang memiliki sifat jujur.

Pelaksanaan gadai di Desa Maritengngae masyarakat menggunakan sistem tidak adanya batasan waktu yang diberlakukan dalam gadai dan tanpa adanya bukti tertulis kesepakatan perjanjian yang dilakukan itu karena rasa kekeluargaan dan kepercayaan terhadap sesama sangat kuat. Masyarakat yang terlibat memang memiliki sifat yang jujur dalam melaksanakan gadai. Kejujuran perlu dilakukan oleh orang yang diberikan kepercayaan tersebut agar sistem yang digunakan dalam masyarakat tidak hilang karena adanya kedzaliman yang dilakukan kepada orang yang diberikan kepercayaan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Abd. Muin yang mengatakan bahwa:

“ya jadi mereka yang melakukan gadai memang sudah memiliki sifat jujur dalam hal barang yang mereka jadikan sebagai jaminan memang betul ada barangnya dan sawah yang dijadikan jaminan itu memang betul miliknya”<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Bapak Sainal, Pemberi gadai, Wawancara di Desa Maritengngae 19 Desember 2022

<sup>59</sup> Bapak Abd Muin, Tokoh masyarakat, Wawancara di Desa Maritengngae 19 Desember

Berdasarkan penjelasan dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa prinsip kejujuran sudah diterapkan dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Maritengngae sehingga mempertahankan sistem yang mereka gunakan sampai saat ini. kejujuran perlu dilakukan baik itu oleh seorang rahin yang menggadaikan sawahnya maupun dengan yang menerima gadai tersebut.

### 3. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antara manusia. Keadilan bisa menjadi sebuah tuntunan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai hak dan kewajibannya. Bersikap adil merupakan sifat terpuji. Bersikap adil dan menegakkan keadilan merupakan sikap yang harus dimiliki baik dalam kepentingan pribadi maupun kepentingan umum masyarakat.

Pelaksanaan gadai sawah di Desa Maritengngae dengan menggunakan sistem bagi hasil dua banding satu dan satu banding satu atau bagi dua. Dalam pembagian tersebut penerima gadai dan penggarap menetapkan sistem bagi hasil dalam kesepakatan perjanjian yang dibuat, dalam hal ini mereka menetapkan bahwa yang memberika modal atas biaya pengelolaan sawah gadaian tersebut maka itu yang akan menerima hasil yang lebih banyak dikarenakan biaya modal yang mereka gunakan. Hal itu sudah menerapkan prinsip keadilan dalam pelaksanaan gadai yang diterapkan dalam masyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala Desa Maritengngae dalam hal ini Bapak Syamsul Taju beliau mengatakan bahwa:

“pembagian hasil panen dalam masyarakat yang terlibat dilakukan atas kesepakatan apakah menggunakan sistem bagi dua atau menggunakan sistem dua banding satu itu dan ya siapa yang memodali sawah tersebut maka dia yang akan mendapatkan hasil lebih banyak karena dihitung dari biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan sawah tersebut agar pembagiannya itu dilaksanakan dengan adil”<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Bapak Syamsul Tajul, Kepala Desa, Wawancara di Desa Maritengngae 17 Desember 2022

Berdasarkan penjelasan dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sistem pelaksanaan pembagian hasil panen gadai sawah di Desa Maritengngae telah dilaksanakan secara adil atas kesepakatan bersama agar tidak ada yang merasa dirugikan.

#### 4. Prinsip Amanah

Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syariat sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari jaminan tersebut, itulah yang disebut gadai. Gadai sendiri pernah diperaktekkan oleh nabi kepada seorang Yahudi. Rasulullah SAW. menggadaikan baju perangnya demi untuk membeli sedikit gandum.

Dengan gadai orang yang menggadaikan barangnya dapat terpenuhi kebutuhannya yang mendesa. Adapun pemberi gadai selain mendapat ketenangan dan rasa aman atas haknya, dia juga mendapat keuntungan apabila diniatkan hanya semata untuk mencari pahala dari Allah. Kemaslahatan dirasakan masyarakat yaitu dengan memperluas interaksi, saling memberikan kecintaan dan kasih saying diantara mereka, serta menjauhkan masyarakat dari praktik bunga yang tidak wajar.

Gadai adalah amanat yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai. Murtahin dalam hal ini hanya mempunyai hak kebendaan, tidak boleh memanfaatkan atau menyalahgunakan barang gadai. Marhun hanya bertugas untuk menjaga kepercayaan setiap pihak, sampai rahin mengembalikan pinjamannya.

Gadai yang terjadi di Desa Maritengngae yaitu murtahin mendapat kesempatan untuk memanfaatkan barang gadai tersebut namun murtahin tetap menjaga barang gadai tersebut dan tidak menggunakan barang tersebut secara bathil atau sampai menjual barang gadai tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Syamsul Taju beliau mengatakan bahwa:

“Barang gadai ini memang merupakan amanat bagi pemegang gadai namun dalam masyarakat kita ini barang gadai yang mereka jadikan sebagai jaminan adalah lahan sawah, kalau lahan ini tidak dimanfaatkan atau dikelola maka akan tinggal begitu saja dan tidak ada hasil yang didapatkan kalau dibiarkan begitu saja sangat disayangkan kalau tidak dikelola.”<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa barang gadaian merupakan barang amanat yang harus dijaga dengan baik, barang gadaian ini memiliki fungsi dan jika dikelola akan mendapatkan hasil. Dalam Islam sangat menjaga agar transaksi gadai ini benar-benar tidak merugikan satu sama lain dengan melarang adanya bunga dalam gadai

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Sistem penetapan perjanjian dan bentuk kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah di Desa Maritengngae**

#### **a. Akad gadai sawah**

Akad tabarru' yaitu akad yang mengedepankan tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan, akad ini murni bersifat sosial. Salah satu kasus seperti yang telah dijelaskan diatas adalah kasus gadai yang terjadi di Desa Maritengngae, adapun praktik gadai yang awalnya dilakukan untuk membantu masyarakat yang dalam kesulitan ekonomi, namun disini lain orang yang memberikan pinjaman atau yang dikenal dengan istilah murtahin ini juga meraup keuntungan dari pinjaman yang ia berikan dari pihak ketiga dengan digarapnya tanah yang menjadi jaminan dari uang yang dipinjamkannya. Pada dasarnya gadai terjadi karena usaha saling tolong menolong, namun dalam melakukan pinjaman harus disertai jaminan berupa tanah atau hal lain, namun satu-satunya tanah yang dimiliki si penggadai itu harus dijadikan sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman. Berdasarkan hal itu, kedua belah pihak

---

<sup>61</sup> Bapak Syamsul Taju , Kepala Desa, Wawancara di Desa Maritengngae 17 Desember 2022

biasanya mencari solusi dan berakhir dengan pihak penerima gadai yang memberikan kewenangan kepada pihak pemberi gadai agar tetap bisa mengelolah tanahnya, namun disisi lain juga harus memberikan keuntungan kepada orang yang diberikan hak atas tanah gadai tersebut.

**b. Sistem penetapan perjanjian gadai sawah di Desa Maritengngae**

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa beberapa orang melakukan transaksi gadai sawah yang terjadi di Desa Maritengngae disebabkan karena adanya tuntutan kebutuhan ekonomi masyarakat yang mendesak. Masyarakat Desa lebih memilih gadai sawah sebagai suatu alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, kebutuhan itu berupa biaya pendidikan dan modal usaha. Selain itu ada juga yang menjadikan gadai sawah sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkan kepada orang yang menggadaikan sawahnya. Pelaksanaan gadai sawah di Desa Maritengngae berdasarkan pada prinsip tolong menolong dalam prinsip itu dilakukan dengan tidak adanya batasan waktu yang diberlakukan dan memberikan kesempatan kepada rahin untuk mengelolah sawah yang telah digadaikan. Dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Maritengngae terdapat sistem bagi hasil yang ditetapkan apabila pemilik sawah sebagai penggarap maupun pihak lain yang menggarap lahan sawah yang dijadikan jaminan tersebut. Terdapat dua sistem bagi hasil panen yang ditetapkan masyarakat pertama sistem bagi hasil satu banding satu dan sistem bagi hasil dua banding satu.

**c. Bentuk kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah di Desa Maritengngae**

Berdasarkan observasi yang dilakukan maka sistem bagi hasil gadai sawah antara penerima gadai dengan penggarap lahan tanah pertanian yang terjadi di Desa Maritengngae merupakan sistem bagi hasil yang sudah diterapkan dan berlangsung sejak lama. Dengan demikian sistem bagi hasil yang dilakukan tidak pernah berubah sampai saat ini. Ada dua sistem bagi hasil yang digunakan di Desa Maritengngae yaitu:

1. Sistem bagi hasil dua banding satu

Dalam sistem ini pembagian hasil panennya ditentukan dengan pihak yang memberikan modal kepada pengelolaan barang gadai (sawah) tersebut maka pihak tersebut yang akan mendapatkan hasil yang lebih banyak.

2. Sistem bagi hasil satu banding satu

Sistem bagi hasil satu banding satu atau hasil dibagi dua yaitu dengan cara kedua pihak dalam membiayai pengelolaan sawah tersebut biayanya ditanggung bersama maka hasil panennya pun akan dibagi dua.

Sistem bagi hasil gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat terdapat sisi untung rugi yang berbeda. Namun untuk menghindari kerugian lebih besar antara kedua belah pihak maka sistem bagi hasil yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang secara rata atau satu banding satu karena segala resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama. Pada sistem bagi hasil yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ini tidak ditemukan penyimpangan dari sistem keuntungan gadai sawah yang terjadi pada penggadai dan penggarap sawah karena mereka telah membuat kesepakatan secara detail atas dasar suka sama suka sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## **2. Faktor yang mempengaruhi sistem penetapan perjanjian dan bentuk kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah di Desa Maritengngae**

Sistem penetapan perjanjian gadai sawah di Desa Maritengngae disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu:

1. Biaya pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia khususnya di Desa. Masyarakat yang berpendidikan memiliki pemikiran dan pengetahuan yang jauh lebih luas sehingga dapat berpengaruh terhadap kemajuan desa tersebut. Namun masih banyak masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan tidak memiliki biaya, maka dari itu biaya pendidikan menjadi salah satu alasan masyarakat

untuk menggadaikan sawahnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh salah seorang yang menggadaikan sawahnya karena kebutuhan biaya yang mendesak dan menjadikan sawah yang ia miliki sebagai jaminan.

## 2. Modal Usaha

Modal usaha merupakan salah satu hal yang dapat menunjang calon pebisnis untuk membuka usahanya, dari hasil observasi menunjukkan bahwa salah satu yang menjadi alasan masyarakat menggadaikan sawahnya adalah karena membutuhkan uang untuk menambah modal usaha, seperti halnya yang dilakukan oleh salah seorang masyarakat yang menggadaikan sawahnya untuk memodali usaha anaknya.

## 3. Komersial

Komersial merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, melalui pertukaran barang atau jasa dengan uang, seperti halnya dalam pelaksanaan gadai sawah dalam masyarakat Desa yang saelain atas dasar tolong-menolong namun dipengaruhi juga oleh factor mencari keuntungan.


## **3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kesepakatan pembagian hasil panen gadai sawah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Desa Maritengngae**

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah yang diterapkan masyarakat. dalam proses bermuamalah yang dianggap sah, apabila semua rukun dan syarat yang menjadi hal pokok dalam pedomannya terpenuhi, apabila tidak terpenuhi secara rukun dan syarat maka dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Berdasarkan analisis terhadap gadai yang terjadi dalam masyarakat Maritengngae di temukan bahwa gadai yang terjadi masih berdasarkan prinsip yang dilakukan orang terdahulu, gadai yang dilakukan masyarakat terdapat hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada gadai gadai terjadi dengan bertujuan meminta kepercayaan dan meminjamkan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil. Hal ini untuk menjaga-jaga jika penggadai (rahn) tidak mampu membayar atau tidak menepati janjinya. Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan

begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta. Namun ada juga yang tidak membolehkan hal itu.

Menurut mayoritas ulama, posisi murtahin atas marhun adalah yad al amanah. Dalam arti, ia tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan marhun, kecuali karena kecerobohan dan kelalaiannya. Nilai kerusakan tersebut tidak bisa mengurangi nominal hutang yang ada.

Akad rahn akan berakhir ketika murtahin telah mengembalikan marhun kepada rahin, atau rahin telah membayar hutang yang menjadi tanggungannya. Jika murtahin berkeinginan untuk membatalkan (faskh) akad, maka rahn juga dinyatakan telah berakhir. Rahn juga akan berakhir ketika asset rahn (marhun) mengalami kerusakan, atau asset tersebut ditransaksikan oleh rahin atau murtahin tanpa adanya izin.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Seluruh objek yang diakadkan itu di tukar, dimana pemberi pinjaman menerima tanah jaminan dan pemberi tanah jaminan mendapat uang pinjaman, pada dasarnya orang-orang terdahulu sudah menjalankan gadai seperti itu, mengelolah dan mengambil hasil panen yang tumbuh pada tanah tersebut sebagai bunga gadai atas pinjaman yang diberikan kepada pemberi gadai. Hal ini termasuk sebagai salah satu kebijakan masyarakat karena dianggap sebagai bentuk hubungan yang saling menguntungkan.
2. Dalam masyarakat sering kali terjadi transaksi utang piutang yang mana tanah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Pada dasarnya hal ini menunjukkan bahwa praktek gadai dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai (pemilik tanah) rugi, karena penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan.
3. Praktik Gadai dalam masyarakat dilihat dari proses bermuamalah yang dianggap sah, semua rukun dan syarat yang menjadi hal pokok dalam pedomannya terpenuhi, apabila tidak terpenuhi secara rukun dan syarat maka dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Berdasarkan analisis terhadap gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Maritengngae ditemukan bahwa gadai yang terjadi masih berdasarkan prinsip yang dilakukan orang terdahulu, gadai yang dilakukan masyarakat terdapat hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yakni sebagian masyarakat memanfaatkan sistem gadai ini untuk mendapat keuntungan. Pada pelaksanaan gadai terjadi dengan bertujuan meminta kepercayaan dan meminjamkan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil. Hal ini untuk menjaga-jaga jika penggadai (rahn) tidak mampu

membayar atau tidak menepati janjinya. Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta. Namun ada juga yang tidak membolehkan hal itu..

## **B. Saran**

1. Seluruh objek yang diakadkan itu sebaiknya dilaksanakan sesuai aturan dalam gadai dengan berbagai kesepakatan yang disertai beberapa saksi secara administratif, karena pada dasarnya orang-orang terdahulu sudah menjalankan gadai seperti itu, dengan perkembangan sebagian masyarakat yang latar belakang melakukan akad perjanjian.
2. Pada dasarnya sebelum akad perjanjian disarankan adanya pendampingan dari aparat setempat atau dari tokoh masyarakat karena akad kesepakatan menunjukkan bahwa praktek gadai dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai (pemilik tanah) rugi, karena penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: CV Pustaka Setia Cet. 1.
- Ahmad Rodoni, 2015. *Asuransi Dan Pegadaian Syariah*, cet. I Jakarta mitra wacana media,
- Al- 'Assal Muhammad Ahmad. 1999. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali, Mohammad Ali. 1993. *Strategi Penelitian Pendidikan*, Cet. I. Bandung: Angkasa
- Al-Kaaf Zaky Abdullah, 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, cet.1;Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama
- Arikunto, Suharsini. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. X.
- Ash-Shiddieqy Hasbi, 1978. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang
- Bashir Azhar Ahmad, 1983. *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Cet. Ke-2, Bandung: al- Ma'arif
- Bashir Azhar Ahmad, 1996. *Hukum Islam tentang Riba,Utang-piutang Gadai*, Bandung: PT. Al-Maarif
- Bashir Azhar Ahmad, 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalah*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT. Rineka Cipta, Cet. I.
- Hasan M. Ali, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: raja grafindo persada
- Jaluli Sulaeman M. 2015. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish
- Kementrian Agama RI, 2004 *Al-Quran dan Terjemahannya*, Mekar Surabaya: Surabaya

- Mardalis. 2004. *Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. VIII.
- Muklis. 2020. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Musannif, Noer Saleh. 1989. *Pedoman membuat Skripsi*, Jakarta : Gunung Agung.
- Nasution, Mustafa Edwin, et al. 2006. *Pengenalan Ekklusif Ekoonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group
- Pusat *Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII*. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (Kerjasama UII dan BI).
- Qardhawi Yusuf, 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* Jakarta:Gema Insani Press
- Sabiq Sayyid, 1996 *Fikih Sunnah Alih Bahasa. H. Kamaluddin A. Marjuki*, Bandung: PT. AlMaarif
- Santoso Urip. 2012. *Hukum Agraria*. Jakarta: Prenada Media
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2017. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Soemitra Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suharman. 2022. *Gadai Tanah Kebun Perspektif Hukum Islam*. Jambi: Zabags Qu Publish
- Suhendi Hendi, 2002. *Fiqih Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sutedi Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu Makkualu Rio A. 2020. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yuliadi Mamudin, 2006. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI
- Yunia, Ika dan Abdul kadir. 2014. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.

Zubair, Muhammad Kamal dan dkk. 2020 *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.  
Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



|   |   |
|---|---|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b><br><b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b><br><br><b>Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b> |
|   | <b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b><br><b>PENULISAN SKRIPSI</b>  |

NAMA MAHASISWA : KURNIA  
 NIM : 18.2400.053  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : EKONOMI SYARIAH  
 JUDUL : ANALISIS PELAKSANAAN GADAI  
 SAWAH DI DESA MARITENGGAE  
 KABUPATEN PINRANG  
 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM


### **Instrumen Penelitian**

#### **Interview/ wawancara**

##### **I. Wawancara dengan pihak pemberi gadai**

1. Apakah yang menjadi alasan Bapak menggadaikan sawah?
2. Berapa luas lahan sawah yang Bapak gadaikan?

3. Siapa yang menentukan jumlah nominal uang dari hasil gadai sawah?



|   |   |
|---|---|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b><br><b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b><br><br><b>Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b> |
|   | <b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b><br><b>PENULISAN SKRIPSI</b>  |

NAMA MAHASISWA : KURNIA  
 NIM : 18.2400.053  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : EKONOMI SYARIAH  
 JUDUL : ANALISIS PELAKSANAAN GADAI  
 SAWAH DI DESA MARITENGGAE  
 KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF  
 EKONOMI ISLAM

#### DATA MENTAH

##### Wawancara dengan pihak Rahin atau penggadai

1. Apakah yang menjadi alasan Bapak menggadaikan sawah?

**Jawaban:** Alasan saya menggadaikan sawah karena tuntutan kebutuhan ekonomi dan juga untuk biaya sekolah anak saya yang mendesak untuk dibayar

2. Berapa luas lahan sawah yang Bapak gadaikan?

**Jawaban:** Luas sawah yang saya gadaikan itu kurang lebih 3 hektar

3. Siapa yang menentukan jumlah nominal uang dari hasil gadai sawah?

**Jawaban:** Yang menentukannya saya sendiri dan disanggupi oleh yang menerima sawah itu

4. Bagaimana awal mula proses terjadi gadai sawah?

**Jawaban:** Awalnya itu saya mendatangi rumah orang tersebut dengan mengajukan pinjaman namun beliau ingin ada barang jaminan atas uang yang akan dipinjamkan, namun saya tidak memiliki barang apapun yang bisa dijadikan jaminan selain satu-satunya sawah saya.

5. Bagaimana bentuk kesepakatan perjanjian gadai yang Bapak lakukan?

**Jawaban:** Bentuk kesepakatan yang kami lakukan sesuai yang berlaku di Desa ini dan saya meminta untuk mengelolah kembali sawah ini karena sawah itu adalah satu-satunya mata pencaharian saya dan beliau menyetujui hal itu namun harus ada sistem bagi hasil pada saat masa panen tiba.

6. Berapa lama batas waktu untuk menebus sawah yang digadaikan?

**Jawaban:** Dalam kesepakatan tidak ada batas waktu yang diberikan kepada saya

## **II. Wawancara dengan pihak penerima gadai**

1. Apakah alasan anda menerima transaksi gadai tersebut?

**Jawaban:** Alasan saya menerimanya itu semata-mata untuk membantu orang yang dalam kesulitan dan memang uang yang saya miliki mencukupi dengan jumlah uang yang ia butuhkan.

2. Apakah jaminan yang anda dapatkan dari transaksi tersebut?

**Jawaban:** Saya menerima sebidang sawah yang menjadi jaminan atas utangnya.

3. Apakah transaksi yang Bapak/ibu lakukan menggunakan surat perjanjian?

**Jawaban:** Iya dalam transaksi ini saya meminta untuk menggunakan selembaran surat perjanjian untuk dijadikan sebagai bukti karena kita tidak tau yang akan terjadi dimasa akan datang.

4. Apakah ada pihak lain yang terlibat pada saat transaksi terjadi?

**Jawaban:** Pada saat kami melakukan transaksi ini menyerahkan barang jaminan dan uang pinjaman itu dilakukan di Kantor Desa dan disaksikan oleh pak Kepala Desa



## SURAT IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN DARI IAIN PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.5648/In.39.8/PP.00.9/12/2022  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Di  
 KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : KURNIA  
 Tempat/ Tgl. Lahir : TEMAPPA, 26 JANUARI 2000  
 NIM : 18.2400.053  
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH  
 Semester : IX (SEMBILAN)  
 Alamat : TEMAPPA, KELURAHAN MARITENGGAE, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA MARITENGGAE KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 1 Desember 2022  
 Dekan,



Muzdalifah Muhammadun

## SURAT IZIN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0658/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 06-12-2022 atas nama KURNIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1911/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2022, Tanggal : 06-12-2022  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0658/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2022, Tanggal : 06-12-2022

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
  3. Nama Peneliti : KURNIA
  4. Judul Penelitian : ANALISIS PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA MARITENGGAE KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : GADAI SAWAH, PENERIMA DAN PENGADAI SAWAH
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 06-06-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 06 Desember 2022



**Biaya : Rp 0,-**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

## SURAT IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN DARI DESA MARITENGGAE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN SUPPA  
DESA MARITENGGAE**

**REKOMENDASI PENELITIAN**

No : 386/DM/XII/2022

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSUL TAJU

Jabatan : KEPALA DESA MARITENGGAE

Menindak lanjuti Surat Izin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data Nomor : B.564/In.39.8/PP.00.9/12/2022, maka dengan ini memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : KURNIA

Nim : 18.2400.053

Prog. Studi : EKONOMI SYARIAH

Untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian "Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Maritenggae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam" di Desa Maritenggae Kecamatan Suppa.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dan di berikan untuk dipergunakan dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Barakasanda, 15 Desember 2022



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN


**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**KECAMATAN SUPPA**  
**DESA MARITENGGAE**

---

**SURAT KETERANGAN**  
 No : 15 /DM/I/2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Nama    | : SYAMSUL TAJU             |
| Jabatan | : Kepala Desa Maritengngae |

Menerangkan dibawah ini :

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nama               | : KURNIA                               |
| Alamat             | : TEMAPPA                              |
| Pekerjaan/ Lembaga | : Mahasiswa(i)                         |
| Program Study      | : Ekonomi Syariah                      |
| Fakultas           | : Ekonomi Dan Bisnis Islam             |
| Alamat Kampus      | : INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PAREPARE |

Bahwa yang tersebut namanya diatas, *Benar* telah melakukan penelitian di Wilayah Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa ,dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*ANALISIS PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA MARITENGGAE KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*".

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan di berikan untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Barakasanda, 16 Januari 2023

  
 Kepala Desa  
 SYAMSUL TAJU  
 KECAMATAN SUPPA

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ABD. MUIN

Jabatan : Imam Masjid

Menyatakan bahwa:

Nama : Kurnia

Nim : 18.2400.053


Program Studi: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Desember 2022 di Desa Maritengngae.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Desember 2022  
Informan,

  
(ABD. MUIN)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NASRUDDIN

Jabatan/pelajaran : Wiraswasta

Menyatakan bahwa:

Nama : Kurnia

Nim : 18.2400.053


Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Desember 2022 di Desa Maritengngae.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Desember 2022  
Informan,

  
(NASRUDDIN)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : P WELLO

Jabatan/pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa:

Nama : Kurnia

Nim : 18.2400.053

Program Studi : Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Desember 2022 di Desa Maritengngae.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Desember 2022  
Informan,

PAREPARE

  
(P. WELLO.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MASHUDI

Jabatan/ Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan bahwa:

Nama : Kurnia

Nim : 18.2400.053

Program Studi: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Desember 2022 di Desa Maritengngae.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 8 Desember 2022  
Informan,

PAREPARE

  
( MASHUDI )

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DARNA

Jabatan : IRT

Menyatakan bahwa:

Nama : Kurnia

Nim : 18.2400.053

Program Studi: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Desember 2022 di Desa Maritengngae.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 Desember 2022  
Informan,

**PAREPARE**



(.....  
DARNA  
.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HJ ASIA

Jabatan/pekerjaan: IRT

Menyatakan bahwa:

Nama : Kurnia

Nim : 18.2400.053

Program Studi: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Desember 2022 di Desa Maritengngae.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Desember 2022  
Informan,

PAREPARE

(Hj. ASIA.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SYAMSUDDIN . M

Jabatan/pekerjaan : ~~Pengajar~~ <sup>Pedagang</sup>

Menyatakan bahwa:

Nama : Kurnia

Nim : 18.2400.053

Program Studi : Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritenggae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Desember 2022 di Desa Maritenggae.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Desember 2022  
Informan,

**PAREPARE**

  
(SYAMSUDDIN . M.)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NISMA

Jabatan : IRT

Menyatakan bahwa:

Nama : Kurnia

Nim : 18.2400.053


Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Desember 2022 di Desa Maritengngae.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Desember 2022  
Informan,

  
(..... NISMA .....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TATING LA BOLONG

Jabatan/pekerjaan: Petani

Menyatakan bahwa:

Nama : Kurnia

Nim : 18.2400.053

Program Studi: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Desember 2022 di Desa Maritengngae.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Desember 2022

Informan,



(...TATING LA BOLONG...)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUH·ILYAS

Jabatan : Kepala Dusun

Menyatakan bahwa:

Nama : Kurnia

Nim : 18.2400.053


Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Desember 2022 di Desa Maritengngae.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Desember 2022  
Informan,

  
(Muh. Ilyas)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Taju

Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan bahwa:

Nama : Kurnia

Nim : 18.2400.053


Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Desember 2022 di Desa Maritengngae.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Desember 2022  
Informan,



(Syamsul Taju)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Kilat Siring

Jabatan : Kepala Dusun

Menyatakan bahwa:

Nama : Kurnia

Nim : 18.2400.053


Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Desember 2022 di Desa Maritengngae.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Desember 2022  
Informan,

  
DRS. KILAT. SIRING

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZAINAL

Jabatan/Pekerjaan Petani

Menyatakan bahwa:

Nama : Kurnia

Nim : 18.2400.053

Program Studi: Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Desember 2022 di Desa Maritengngae.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Pinrang, 16 Desember 2022  
Informan,

  
(.....Zainal.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JUMAPIL . H

Jabatan : Petani

Menyatakan bahwa:

Nama : Kurnia

Nim : 18.2400.053


Program Studi: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Desember 2022 di Desa Maritengngae.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Desember 2022  
Informan,

  
(...JUMAPIL . H...)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : HJ. HADERAH

Jabatan/pekerjaan : RT

Menyatakan bahwa:

Nama : Kurnia

Nim : 18.2400.053


Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritenggae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Desember 2022 di Desa Maritenggae.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Desember 2022  
Informan,



(Hj. HADERAH)

DOKUMENTASI







## BIODATA PENULIS



KURNIA, lahir di Temappa Kabupaten Pinrang pada tanggal 26 Januari 2000 merupakan anak keempat dari pasangan Bapak M Syakur P dan Ibu Pida. Penulis beralamat di Temappa, Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 109 Suppa pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Suppa dan tamat pada tahun 2015, selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Negeri 4 Pinrang dan selesai pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada tahun 2023 penulis telah menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam.*”